



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 1114 K/PidSus/2014

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

## M A H K A M A H   A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **EFREN PASCA MAREZ Alias GYPSI Alias BABA ROXY;**

**Tempat lahir** : Ruteng;

**Umur/Tgl. lahir** : 46 Tahun / 23 Desember 1967;

**Jenis kelamin** : Laki-laki;

**Kebangsaan** : Indonesia;

**Tempat tinggal** : Jalan Cak Doko RT.019/RW.007, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kotamadya Kupang;

**A g a m a** : Katholik;

**Pekerjaan** : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2013;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013;
6. Perpanjangan penahanan ke-1 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2013;
7. Perpanjangan penahanan ke-2 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Januari 2014;

Hal. 1 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;
10. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua muda Pidana Nomor : 707/2014/S.324.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 3 April 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 10 Maret 2014;
11. Perpanjangan berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua muda Pidana Nomor : 708/2014/S.324.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 3 April 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 29 Maret 2014;
12. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua muda Pidana Nomor : 1887/2014/S.324.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 5 Agustus 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 28 Juni 2014;
13. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua muda Pidana Nomor : 1888/2014/S.324.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 5 Agustus 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 28 Juli 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa :

## **DAKWAAN :**

### **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY selaku pelaksana Sub Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor : 45/HK/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Pengguna Anggaran / Kuasa Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka, saksi STANISLAUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : 551.1.4/05/IV/2011 tanggal 25 April 2011, saksi AJI JUANDA, SH. dan saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP selaku Ketua dan Anggota Pejabat Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : HUBKOMINFO.551.1.4/06/IV/2011 tanggal 27 April 2011 dan saksi MUHAMAD MAHFUD selaku Direktur CV. Intan Lestari sebagai Pelaksana

Hal. 2 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : Hubkominfo/PPK.013/ IX-2011 tanggal 30 September 2011 (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 31 Desember 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka melaksanakan Proyek Pengadaan Kapal Motor Teluk Maumere dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.211.870.000,- (satu miliar dua ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang bersumber dari DAK sebesar Rp. 1.107.700.000,- (satu miliar seratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Dana DAU sebesar Rp.110.170.000,- (seratus sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dalam DIPA Induk Tahun 2011 pada kode rekening kegiatan 5 2 3 05 01 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka ;
- Bahwa dalam proyek tersebut sebagai Pengguna Anggarannya adalah saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. sendiri selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor : 45/HK/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Pengguna Anggaran/Kuasa Anggaran, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka sedangkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah saksi STANISLAUS berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : 551.1.4/05/IV/2011 tanggal 25 April 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pengadaan Kapal Motor dan Rambu Pendahuluan Penunjuk Jurusan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka;
- Bahwa selanjutnya saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. memerintahkan kepada Saudara HERIBERTUS KRISPINUS, B.Sc.Sp. untuk membuat gambar design kapal dan setelah gambar design kapal selesai dibuat selanjutnya saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. menandatangani gambar design kapal tersebut untuk kemudian saksi STEPHANUS NAMA KEDA. SE, menyerahkan gambar

Hal. 3 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

design kapal tersebut kepada Panitia Pengadaan untuk dipergunakan dalam proses pengadaan tanpa terlebih dahulu meminta pengesahan dari Direktur Jenderal cq. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan sehingga perbuatan saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : PY.66/1/2-02 tanggal 7 Februari 2002 tentang Persyaratan Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor sampai dengan GT 500 yang menyatakan : "sebelum pelaksanaan pembangunan atau perombakan KLM, gambar rancang bangun KLM harus mendapat pengesahan terlebih dahulu dari Direktur Jenderal cq. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal yang ditunjuk";

- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : HUBKOMINFO.551.1.4/06/IV/2011 tanggal 27 April 2011 dengan susunan panitia sebagai berikut:

Ketua : AJI JUANDA, SH.;

Sekretaris : VINSENSIUS KUSTANCE, ST.;

(Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten Sikka)

Anggota : BERNADUS TRIYANTO, SE.;

(Kantor Administrator Maumere)

YOSEF NONG MEGU BALIK, AMD;

(Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sikka)

YONAS A. NENOBAIS, S.IP

(Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sikka)

melaksanakan tugas untuk melaksanakan Proses Pengadaan dengan menggunakan Metode Pelelangan Umum dengan Sistem Pasca Kualifikasi yaitu proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sesudah pemasukan penawaran dan Panitia Pengadaan mulai melaksanakan tugasnya sejak hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 dengan melakukan rapat dan menyusun rencana kegiatan antara lain :

1. Tahap pengumuman pelelangan yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2011;
2. Tahap pendaftaran peserta lelang pada tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Juli 2011 ;
3. Tahap penjelasan dokumen lelang (aanwijzing) pada tanggal 7 Juli 2011 ;
4. Tahap pemasukan dokumen penawaran dan pembukaan dokumen lelang pada tanggal 18 Juli 2011 ;

Hal. 4 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tahap evaluasi dokumen penawaran pada tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan 22 Juli 2011 ;
  6. Tahap pembuktian kualifikasi pada tanggal 23 Juli 2011 ;
  7. Tahap evaluasi kualifikasi pada tanggal 26 Juli 2011 ;
  8. Tahap penetapan pemenang dan pemenang cadangan pada tanggal 15 Agustus 2011.
  9. Tahap pengumuman pemenang lelang pada tanggal 16 Agustus 2011;
  10. Tahap masa sanggah pada tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan 23 Agustus 2011;
- Bahwa pada tahap pendaftaran peserta lelang sejak tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Juli 2011 ada 7 (tujuh) rekanan yang melakukan pendaftaran peserta lelang sekaligus mengambil dokumen penawaran yaitu:
1. CV. Globe;
  2. CV. Trindo Karya.
  3. CV. Tifa Putri Mandiri.
  4. CV. Kurnia Andalas
  5. CV. Karya Putra Sikka
  6. CV. Tri Karya
  7. CV. Reza Owi Persada.
- Namun dari 7 (tujuh) rekanan tersebut hanya 4 (empat) rekanan / perusahaan saja yang memasukkan dokumen penawaran yaitu :
1. CV.Globe yang mengajukan penawaran sebesar Rp1.152.500.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
  2. CV.Tita Putri Mandiri yang mengajukan penawaran sebesar Rp1.092.706.000,- (satu milyar sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam ribu rupiah) ;
  3. CV.Kurnia Andalas yang mengajukan penawaran sebesar Rp1.163.661.750,- (satu miliar seratus enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
  4. CV.Karya Putra Sikka yang mengajukan penawaran sebesar Rp1.186.000.000,- (satu miliar seratus delapan puluh enam juta rupiah)
- dan setelah dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen terhadap semua perusahaan tersebut ternyata keempat perusahaan tersebut dinyatakan lengkap sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 09/PAN-HUBKOMINFO/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011
- Bahwa selanjutnya dilakukan evaluasi dokumen penawaran sejak tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan 22 Juli 2011 dengan metode sistem gugur yang meliputi :
1. Evaluasi administrasi;

Hal. 5 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evaluasi dilakukan terhadap kelengkapan, kebenaran serta keabsahan isi dokumen penawaran sehingga hasil dari evaluasi administrasi tersebut adalah:

1. CV. Globe dinyatakan Memenuhi Syarat ;
2. CV. Tifa Putri Mandiri dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;
3. CV. Kurnia Andalas dinyatakan Memenuhi Syarat ;
4. CV. Karya Putra Sikka dinyatakan Memenuhi Syarat;

Oleh karena CV. Tifa Putri Mandiri dinyatakan tidak memenuhi syarat maka terhadap CV. Tifa Putri Mandiri tidak dilakukan evaluasi selanjutnya (system gugur).

## 2. Evaluasi Teknis;

Evaluasi dilakukan terhadap hal-hal teknis dari penawaran terhadap perusahaan yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi.

Hasil dari evaluasi teknis adalah :

1. CV. Globe dinyatakan Memenuhi Syarat ;
2. CV. Kurnia Andalas dinyatakan Memenuhi Syarat ;
3. CV. Karya Putra Sikka dinyatakan Memenuhi Syarat;

## 3. Evaluasi Harga;

Hasil dari evaluasi harga adalah :

1. CV. Globe dinyatakan Memenuhi Syarat ;
2. CV. Kurnia Andalas dinyatakan Memenuhi Syarat ;
3. CV. Karya Putra Sikka dinyatakan Memenuhi Syarat;

## 4. Evaluasi Kualifikasi :

Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap data kualifikasi dari perusahaan yang dinyatakan lulus evaluasi harga sehingga hasil dari evaluasi kualifikasi adalah:

1. CV. Globe dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena :
  - pada saat pembuktian lapangan pada perusahaan pemberi dukungan galangan dalam hat ini CV. Karya Nyata tidak memiliki galangan kapal ;
  - perusahaan pemberi dukungan galangan (CV. Karya Nyata) dimaksud adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi dan pengadaan barang pemerintah;
2. CV. Kurnia Andalas dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, karena :
  - pada pakta integritas tidak diisi instansi mana akan melaporkan bila terjadi indikasi KKN.
3. CV. Karya Putra Sikka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, karena:
  - pada saat pembuktian kualifikasi, tidak menunjukkan asli ijasah tenaga teknik atas nama SARIPUTRA SUMANA, hanya menunjukkan foto

Hal. 6 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy ijasah, namun tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, hat ini bertentangan dengan perintah Dokumen Lelang.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas maka Panitia Pengadaan menetapkan Paket Pengadaan kapal Motor dinyatakan GAGAL, sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor : 22/PAN. HUBKOMINFO/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011.

- Bahwa setelah Panitia Pengadaan menetapkan Paket Pengadaan Kapal Motor dinyatakan GAGAL maka Panitia Pengadaan kemudian melakukan Rapat Panitia pada tanggal 20 Agustus 2011 untuk menyusun jadwal pelelangan ulang, yaitu :
  1. Tahap pengumuman pelelangan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2011;
  2. Tahap pendafiaran peserta lelang pada tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 2 September 2011 ;
  3. Tahap penjelasan dokumen lelang (aanwijzing) pada tanggal 27 Agustus 2011 ;
  4. Tahap pernasukan dokumen penawaran dan pembukaan dokumen lelang pada tanggal 6 September 2011 ;
  5. Tahap evaluasi dokumen penawaran Pada tanggal 6 September 2011 sampai dengan 8 September 2011 ;
  6. Tahap pembuktian kualifikasi pada tanggal 9 September 2011 ;
  7. Tahap evaluasi kualifikasi pada tanggal 9 September 2011 ;
  8. Tahap penetapan pemenang dan pemenang cadangan pada tanggal 13 September 2011 ;
  9. Tahap pengumuman pemenang lelang pada tanggal 14 September 2011;
  10. Tahap masa sanggah pada tanggal 15 September 2011 sampai dengan 20 September 2011;
- Bahwa pada tahap pendaftaran peserta lelang sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 2 September 2011 ada 7 (tujuh) rekanan yang melakukan pendafiaran peserta lelang sekaligus mengambil dokumen penawaran yaitu :
  1. CV. Trindo Karya;
  2. CV. Kurnia Andalas;
  3. CV. Karya Putra Sikka;
  4. CV. Bintang Pratama;
  5. CV. Globe;
  6. CV. Laksana;
  7. CV. Intan Lestari;

Hal. 7 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari 7 (tujuh) rekanan tersebut semua rekanan tersebut memasukkan dokumen penawaran yaitu :

1. CV. Trindo Karya yang mengajukan penawaran sebesar Rp1.202.749.000,- (satu miliar dua ratus dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
2. CV. Kurnia Andalas yang mengajukan penawaran sebesar Rp1.090.781.000,- (satu miliar sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
3. CV. Karya Putra Sikka yang mengajukan penawaran sebesar Rp1.209.370.000,- (satu miliar dua ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
4. CV. Bintang Pratama yang mengajukan penawaran sebesar Rp1.098.000.000,- (satu miliar sembilan puluh delapan juta rupiah) ;
5. CV. Globe yang mengajukan penawaran sebesar Rp1.152.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh dua juta rupiah) ;
6. CV. Laksana yang mengajukan penawaran sebesar Rp1.100.00.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) ;
7. CV. Intan Lestari yang mengajukan penawaran sebesar Rp1.165.000.000,- (satu miliar seratus enam puluh lima juta rupiah)

dan setelah dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen terhadap semua perusahaan tersebut ternyata 1 (satu) perusahaan saja yaitu CV. Kurnia Andalas yang dinyatakan tidak lengkap karena tidak ada copy TDI (Tanda Daftar Industri) perusahaan galangan kapal sedangkan 6 (enam) perusahaan yang lainnya dinyatakan lengkap sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Lelang Ulang Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor: 28/PAN-DISHUBKOMINFO/IX/2011 tanggal 6 September 2011;

- Bahwa selanjutnya sejak tanggal 6 September 2011 sampai dengan tanggal 8 September 2011 dilakukan evaluasi dokumen penawaran dengan metode system gugur dan dari 7 (tujuh) rekanan tersebut hanya 3 (tiga) rekanan saja yang dinyatakan Memenuhi Syarat untuk dilanjutkan ke Tahap Pembuktian Kualifikasi dan Evaluasi Kualifikasi, yaitu :

1. CV. Laksana.
2. CV. Globe.
3. CV. Intan Lestari.

sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor 30/PAN. DISHUBKOMINFO/VIII/2011 tanggal 13 September 2011;

- Bahwa hasil dari Tahap Pembuktian Kualifikasi dan Evaluasi Kualifikasi adalah:

Hal. 8 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CV. Laksana dinyatakan GUGUR karena nomor ijasah yang tercantum dalam data isian kualifikasi tidak sesuai dengan asli dan asli ijasah tenaga teknis tidak ditunjukkan.
  2. CV. Globe dinyatakan GUGUR karena ijasah asli tenaga teknis tidak sesuai dengan yang disyaratkan.
  3. CV. Intan Lestari dinyatakan LULUS / MEMENUHI dan DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI PEMENANG.
- Bahwa setelah melakukan evaluasi terhadap rekanan-rekanan tersebut diatas maka pada tanggal 13 September 2011, Panitia Pengadaan menetapkan Pemenang Lelang untuk diumumkan yaitu :  
Nama perusahaan : CV. INTAN LESTARI ;  
Alamat : Jalan Sultan Hasanudin RT/RW 02/001 Kelurahan Beru Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka;  
NPWP : 01.733.875.7-921.000;  
Harga Penawaran : Rp. 1.165.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah);  
Jangka waktu Pelaksanaan pekerjaan : 100 (seratus) hari kalender; sesuai dengan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 31/PAN. DISHUBKOMINFO/IX/2011 tanggal 13 September 2011.
  - Bahwa setelah CV. Intan Lestari ditetapkan sebagai pemenang maka sekitar dua atau tiga hari kemudian sekitar pukul 13.00 WITA, saksi MUHAMAD MAHFUD selaku Direktur CV. Intan Lestari di hubungi oleh saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP salah seorang anggota Panitia Pengadaan untuk datang ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sikka dan setelah saksi MUHAMAD MAHFUD sampai di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sikka ternyata disana sudah ada saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP. dan saksi AJI JUANDA, SH. Ketua Panitia Pengadaan di salah satu ruangan kantor di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sikka selanjutnya saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP menghubungi Terdakwa sehingga beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sikka dan diperkenalkan oleh saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP kepada saksi MUHAMAD MAHFUD selanjutnya saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP berkata "Pak Mahfud nanti yang akan mengerjakan proyek ini adalah pak GIPSY, silahkan Pak Mahfud dan Pak GIPSY bicara masalah fee perusahaan nanti akan dibuatkan perjanjian di Notaris" dan di jawab oleh saksi MUHAMAD MAHFUD "saya menyarankan kalo bisa kita buat Surat Kuasa Perusahaan dan Direktur" namun di jawab oleh saksi YONAS A. NENOBAIS,

Hal. 9 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.IP "karena pada saat memasukkan penawaran, Pak Mahfud yang tandatangan penawaran dan fakta integritas sehingga kayaknya tidak bisa" sehingga atas permintaan dari saksi YONAS A NENOBAIS, S.IP sebagai Anggota Panitia Pengadaan dengan sepengetahuan saksi AJI JUANDA, SH. sebagai Ketua Panitia Pengadaan akhirnya terjadi kesepakatan antara saksi MUHAMAD MAHFUD selaku Direktur CV, Intan Lestari dengan Terdakwa untuk membuat perjanjian kerjasama di Notaris padahal saksi YONAS A NENOBAIS, S.IP sebagai Anggota Panitia Pengadaan dan saksi AJI JUANDA, SH, sebagai Ketua Panitia Pengadaan seharusnya mengetahui bahwa perusahaan dari saksi GILIAN REYNALDO (CV. Globe) yang merupakan anak dari Terdakwa pernah mengikuti proses pengadaan namun tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2011 tersebut dan selanjutnya dengan difasilitasi oleh saksi YONAS A NENOBAIS, S.IP dan diketahui juga oleh saksi AJI JUANDA, SH. terjadi juga kesepakatan antara saksi MUHAMAD MAHFUD selaku Direktur CV. Intan Lestari dengan Terdakwa mengenai fee yang akan diberikan oleh Terdakwa kepada saksi MUHAMAD MAHFUD selaku Direktur CV. Intan Lestari yaitu sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 September 2011 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : Hubkominfo/PPK.013/IX-2011 tanggal 30 September 2011 dengan jenis kontraknya adalah Lump Sum antara saksi STANISLAUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan saksi MUHAMAD MAHFUD selaku Direktur cv. Intan Lestari untuk pekerjaan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Anggaran 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.165.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan se lama 92 (sembilan puluh dua) hari kalender yaitu dari tanggal 30 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, dengan lingkup pekerjaan meliputi:
  - Pekerjaan Struktur senilai Rp. 576.200.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :
    1. Lunas (keel) dan Linggi
    2. Papan Kulit Body
    3. Gading Gading
    4. Balok Geladak Deck 1 + 2
    5. Papan Deck 1 + 2
    6. Balok qalar Deck 1 + 2
    7. Papan Lepe penguat Gading

Hal. 10 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ruang Kemudi (wheel house)
9. Kamar ABK + Kamar Umum
10. Ruangan dapur dan gudang
11. Pekerjaan kursi penumpang
12. Ongkos tukang kerja body
- Pekerjaan Pakal / dempul (finishing) senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang terdiri dari :
  1. Pekerjaan Pakal dan dempul
  2. Pekerjaan Meni anti Fouling dan Pengecatan Kapal
  3. Dock Trial + Sea Trial (peluncuran)
- Pekerjaan Mesin senilai Rp. 381.100.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari :
  1. Mesin Penggerak utama, Mitsubishi (Marine Engine) 235 PS/PK;
  2. Propeler Baling-baling kuningan 4 daun, diameter 55-56 cm
  3. Gear Box Marine Engine ;
  4. Mesin Pompa (alcon), 5 PK
  5. Tangki BBM Kapasitas 2 Ton
  6. Fondasi Mesin dan Pemasangan mesin
- Pekerjaan Alat bantu dan perlengkapan senilai Rp. 11.076.000 (sebelas juta tujuh puluh enam ribu rupiah) yang meliputi :
  1. Stir kapal, daun kemudi + As Kemudi;
  2. Jangkar 4 mata 25 Kg + rantai Stud;
  3. Tali jangkar PE 20 mm;
  4. Tali tambat PE 16;
  5. Dampir / ban Bekas Truck;
  6. Sampuan bulat Uk. L = 0,8 M, T = 0,4 M, Pjg = 5 M;
  7. Dayung;
- Pekerjaan Navigasi dan Radio Komunikasi senilai Rp. 39.417.250,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang meliputi :
  1. Kompas basah 4 Inch
  2. Peta laut Perairan Indonesia
  3. Surat Ukurl sertifikasil Dokumen Kpl
  4. GPS Furuno
  5. Mistar Jajar
  6. Mistar Segitiga
  7. Bolar Labuh

Hal. 11 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bendera merah - Putih
9. Teropong
10. Radio VHF 304, ICOM

• Pekerjaan Listrik dan Instalasi senilai Rp. 43.998.000,- (empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari :

1. Genzet Yanmar 3 KVA + Instalasi
2. Lampu sorot 500 Waat
3. Lampu Navigasi rnerah hijau
4. Lampu buritanl Haluan 20 W
5. Lampu Penerangan ruangan2 Lampu putih 40 Wat dan
6. Lampu putih 20 watt

• Pekerjaan Keselamatan Jiwa + Kapal senilai Rp. 21.350.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang meliputi :

1. Life Jacket
2. Buoy bulat
3. Kotak P3K + isinya
4. Tabung Pernadarn kebakaran 2 Kg (yamato)

• Pekerjaan peralatan dapur senilai Rp. 11.858.750,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang meliputi pekerjaan:

1. Tangki Air Tawar Kapasitas 2 Ton
2. Kompor Hock 22 sumbu
3. Piring Makan Melamin
4. Sendok Makan (stainless)
5. Gelas minuman Melamin
6. Periuk Melamin sedang
7. KualI Sedang
8. Ceret Besar Plastik
9. Penggorengan (wajan + Sutel)
10. Ceret kecil
11. Mangkuk Melamin Sedang
12. WABKom Sedang
13. Ember kecil
14. Ember Sedang
15. Pisau dapur
16. Parang sedang
17. Papan Iris
18. Cobek Batu Sedang.

Hal. 12 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total seluruhnya sebesar Rp.1.165.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah).

- Bahwa setelah saksi MUHAMAD MAHFUD menandatangani Surat Perjanjian Pernborongan (Kontrak) tersebut selanjutnya tanggal 4 Oktober 2011, saksi MUHAMAD MAHFUD ditelpon oleh Terdakwa untuk bertemu di kantor Notaris ROSALIA KUKI NURAK, SH. M.Kn. di Jalan Gajah Mada Maumere dan setelah saksi MUHAMAD MAHFUD sampai di kantor Notaris, saksi MUHAMAD MAHFUD bertemu dengan Terdakwa bersama anaknya yang bernama saksi GILLIAN REYNALDO dimana pada awalnya saksi MUHAMAD MAHFUD mengira akan menandatangani surat perjanjian dengan Terdakwa sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dengan Terdakwa namun ternyata surat perjanjian kerjasama tersebut buat antara saksi MUHAMAD MAHFUD selaku Direktur CV. Intan Lestari dengan saksi GILLIAN REYNALDO yang merupakan anak dari Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa dan MODESTA YUNITA D. KANANG (saksi dari notaris);
- Bahwa kemudian setelah saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Garansi Jaminan dari Bank maka pada tanggal 7 Oktober 2011, saksi PETRUS MELKIANUS MBUILIMA, S.Sos. selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka melakukan pembayaran uang muka 30% sebesar Rp.349.500.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:
  - dari DAK : sebesar Rp. 317.727.273,- (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;
  - dari DAU : sebesar Rp. 31.772.727,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah)yang dibayarkan langsung ke rekening milik saksi MUHAMAD MAHFUD selaku Direktur CV. Intan Lestari dan selanjutnya uang muka 30% sebesar Rp. 349.500.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diambil semuanya oleh saksi MUHAMAD MAHFUD dan diserahkan semuanya kepada Terdakwa sedangkan saksi MUHAMAD MAHFUD hanya menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang fee perusahaan dari Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat perjanjian pembuatan Kapal dengan ZAINAL ABIDIN untuk melaksanakan pekerjaan kapal sebagaimana dalam surat perjanjian tertanggal 10 Oktober 2011 yaitu :
  1. PIHAK PERTAMA (EFFREN P. MAREZ) memberikan pekerjaan pembuatan

Hal. 13 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal kepada PIHAK KEDUA (ZAINAL ABIDIN) dengan spesifikasi / gambar yang sudah diserahkan kepada PIHAK KEDUA;

2. Pekerjaan yang harus dikerjakan sesuai yang dicontreng dalam copian RAB;
3. Biaya borongan yang telah disepakati antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak ditanda tangani perjanjian ini
5. Cara pembayaran adalah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah:
  - a. Uang muka 30% dari nilai borongan atau Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI. Nomor : 4905-01-01 0994-53-8;
  - b. Pembayaran kedua 30% dari nilai borongan atau Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) setelah pekerjaan bodi kapal dan pekerjaan gading;
  - c. Pembayaran terakhir 40% dari nilai borongan atau Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) setelah kapal mau di luncurkan ke laut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2011, Panitia Pemeriksa Barang yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : 10 Tahun 2011 tanggal 16 Juli 2011 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Belanja Modal pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka yang terdiri dari  
Ketua : URBANUS, ST. MT.  
Sekretaris : VAIRUS LEBA (akhirnya mengundurkan diri sebagai Panitia sejak tanggal 11 Oktober 2011)  
Anggota : - WIELMUS TEKADIS MA VOLIS, ST.  
- WILIBRODUS THAAL, SE.  
- SOLVASIUS SOLVANTO NONG DIN, A.Md

diperintahkan oleh saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE untuk menandatangani berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan padahal Panitia Pemeriksa Barang tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik karena kapal motor belum ada di Kabupaten Sikka sehingga realisasi fisik kapal belum mencapai 100 % namun saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. dan saksi STANISLAUS kemudian memerintahkan saksi PETRUS MELKIANUS MBUILIMA, S.Sos. untuk melakukan pembayaran antara lain :

1. Pembayaran termin I (pertama) sebesar 95% atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kapal Motor Tahun Anggaran 2011 dengan dokumen pendukung

Hal. 14 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain :

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP- LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/42/SPP-LS/2011 tanggal 20 Desember 2011 untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan JCSa (SPP- LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/43/SPP-LS/2011 tanggal 20 Desember 2011 untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan;
  - SPM
  - Rekomendasi dari PPK untuk pencairan Kwitansi pembayaran 95% yang bersumber dari :
    - Dana DAK sebesar Rp.683.102.273,- (enam ratus tiga puluh delapan juta seratus dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah)
    - Dana DAU sebesar Rp. 63.810.227,- (enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah)
- sehingga jumlah totalnya adalah sebesar Rp. 701.912.500,- ( tujuh ratus satu juta Sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- Berita Acara Pembayaran 95%
  - Berita acara kemajuan fisik pekerjaan 95 %.
  - Berita acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan.
  - Faktur pajak ppn dan pph

## 2. Pembayaran 100% atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kapal Motor Tahun Anggaran 2011 dengan dokumen pendukung antara lain :

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP- LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/47/SPP-LS/2011 tanggal 30 Desember 2011 untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP- LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/48/SPP-LS/2011 tanggal 30 Desember 2011 untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan
- SPM
- Rekomendasi dari PPK untuk pencairan

Hal. 15 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran 100% yang bersumber dari :
  - Dana DAK sebesar Rp. 50.306.818,- (lima puluh juta tiga ratus enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah)
  - Dana DAU sebesar Rp. 5.030.682,- (lima juta tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);

sehingga jumlah totalnya adalah sebesar Rp. 55.337.500 (lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Berita Acara Serah Terima tahap pertama;
- Berita acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 100%;
- Berita Acara Pembayaran 100%;
- Berita Acara kemajuan fisik pekerjaan;
- Faktur pajak ppn dan pph

### 3. Pembayaran retensi sebesar 5% atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kapal Motor Tahun Anggaran 2011, dengan dokumen pendukung antara lain:

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP- LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/49/SPP-LS/2011 tanggal 30 Desember 2011 untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP- LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/50/SPP-LS/2011 tanggal 30 Desember 2011 untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan
- SPM
- Rekomendasi dari PPK untuk pencairan
- Kwitansi pembayaran retensi 5% yang bersumber dari :

- Dana DAK sebesar Rp. 52.954.545,- (lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)
- Dana DAU sebesar Rp. 5.295.455,- (lima juta dua ratus sembilan puluh lima empat ratus lima puluh lima rupiah);

sehingga jumlah totalnya adalah sebesar Rp. 58.250.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Berita Acara Pembayaran serah terima tahap pertama.
- Berita acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan
- Berita Acara kemajuan fisik pekerjaan.
- Jaminan pemeliharaan
- Faktur pajak Ppn dan Pph.

Hal. 16 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana tersebut seluruhnya dicairkan ke rekening rekanan atas nama saksi MUHAMMAD MAHFUD (Direktur CV. Intan Lestari).

- Bahwa setelah dana tersebut masuk sernua ke rekening saksi MUHAMAD MAHFUD maka selanjutnya saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. bersama-sama dengan saksi PETRUS MELKIANUS MBUILIMA, S.Sos. datang ke Bank NTT untuk mengajukan surat pemb/okiran sementara dengan surat Nomor : Hubkominfo 551.1.4/806/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 perihal pemblokiran sementara pencairan dana kepada MUHAMMAD MAHFUD (Direktur CV. Intan Lestari) sesuai Surat Permintaan Pencairan Dana Nomor : 1.07.01.00/42/SPP-LS/2011 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp. 638.102.273,- (enam ratus tiga puluh delapan juta seratus dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Surat Permintaan Pencairan Dana Nomor : 1.07.01.00/43/SPP-LS/2011 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp. 63.810.227,- (enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dari sumber Dana Alokasi Umum (DAU) sehingga total dana yang dimintakan blokir adalah sebesar Rp. 701.912.500,- (tujuh ratus satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan setelah dikurangi pajak sebesar Rp. 73.381.762,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) maka dana yang bisa di blokir di rekening saksi MUHAMAD MAHFUD sebesar Rp. 628.530.738,- (enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) sedangkan dana retensi 5 % sebesar Rp. 58.250.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak pernah dilakukan pemblokiran.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2012, saksi STANISLAUS bersama-sama dengan saksi SOLVASIUS SOLVANTO NONG DIN, A.Md. selaku Panitia Pemeriksa Barang dan YEREMIAS SABAN, ST selaku tenaga teknis melakukan pemeriksaan di lapangan yaitu ke Galangan Kapal usaha Mandiri di Kolone, Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, untuk melakukan pengukuran kapal dan untuk melihat kualitas kayu yang dipakai untuk pembuatan kapal dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - ✓ UMUM:
    1. Panjang Kapal bertambah 2 (dua) meter dari ukuran dalam kontrak 25 (dua puluh lima) meter menjadi 27 (dua puluh tujuh) meter.
    2. Lebar kapal bertambah 60 (enam puluh) Cm dari lebar semula 6,25 (enam koma dua puluh lima) meter menjadi 6,85 (enam koma delapan puluh lima) meter, hal ini dikarenakan dalam teknik perkapalan agar ada keseimbangan, namun keuntungannya terjadi penambahan Volume.

Hal. 17 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tinggi Kapal dari 2,25 (dua koma dua puluh lima) meter menjadi Tinggi Kapal 2 (dua meter) meter.

4. Sarat Air Kapal : 1,125 (satu koma seratus dua puluh lima) meter tetap seperti semula

### ✓ KONSTRUKSI KAPAL :

- Lunas ( kayu Kelas I Awet I) tidak boleh di sambung ,  
Kenyataan fisik Barang Lunas Kayu yang dipakai Kayu Ulin/Kayu Besi dan tidak disambung.

- Ukuran Lunas :

- Panjang 18 (delapan bel as) meter menjadi panjang 18,25

- (delapan belas koma dua puluh lima) meter

- Lebar semula 25 cm tetap 25 cm

- Tebal semula 30 cm tetap 30 cm

- Linggi - Lingi Kayu Kelas I Awet I

- Tinggi Haluan sesuai

- Tinggi Buritan sesuai

- Tinggi Baling - baling sesuai

- Gading menggunakan kayu Besi

- Jarak antar Gading dari 25 Cm menjadi jarak antar Gading 25 Cm sampai dengan 40 Cm

- Ukuran Balok Gading 8 Cm x 10 Cm menjadi ukuran balok gading 10 Cm x 12 Cm

- Galar Balok Kayu Kelas I Awet 11.

Kenyataan Kayu yang digunakan Kayu Kandole

- Ukuran Balok Galar 5 Cm x 7 Cm s/d 6 Cm x 8 Cm menjadi Ukuran Balok Galar 8 Cm x 12 Cm

- Jarak Balok Galar 25 - 30 Cm menjadi 25 - 40 Cm

- Papan Pengikat Gading Kayu Kelas I Awet 11 ukuran 6 cm x 18 Cm menjadi Kayu yang digunakan Kayu Ulin 1 Besi, Kayu Kelas I Awet I ukuran 6 cm x 25 Cm

- Papan Kulit sesuai spesifikasi teknis itu dilakukan untuk keseimbangan beban kapal.

- Papan geladak dan Balok Geladak sesuai Spesifikasi teknis namun untuk Jarak Balok Geladak dari 20 - 25 Cm menjadi 25-49 cm hal itu dilakukan untuk keseimbangan beban kapal;

- Papan Sekat dan Penegar Sekat sesuai Spesifikasi

Hal. 18 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Papan Pagar sesuai spesifikasi kecuali ukuran ketebalan Papan dari 4 Cm menjadi 5 Cm.
  - Pekerjaan Pondasi mesin sesuai Spesifikasi Teknis
  - Pekerjaan Boulder sesuai spesifikasi Teknis.
  - Bahwa oleh karena sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 prosentase pekerjaan belum mencapai 100 % padahal realisasi keuangannya sudah mencapai 100% maka saksi MUHAMAD MAHFUD kemudian mendesak Terdakwa untuk segera menyelesaikan pekerjaan namun Terdakwa hanya menjawab "beres akhir bulan Januari sudah selesai" namun ternyata sampai dengan bulan Maret 2012 belum ada kemajuan pekerjaan sehingga akhirnya saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. dan saksi STANISLAUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan saksi MUHAMAD MAHFUD bersama salah seorang staf dari Dinas HUBKOMINFO (MUH. HAMKA) untuk segera melihat pekerjaan di galangan kapal di Kendari ;
  - Bahwa untuk keperluan menyelesaikan pekerjaan di galangan kapal di Kendari serta untuk kebutuhan saksi MUHAMAD MAHFUD selama di Kendari maka saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. selanjutnya mengirimkan surat rekomendasi untuk pembukaan pemblokiran dana sebanyak 6 (enam) kali rekomendasi yaitu :
    1. Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo 551.1.4/138/111/2012 tanggal 22 Maret 2012 untuk pembukaan pemblokiran dana sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
    2. Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo 551.1.4/163/IV/2012 tanggal 12 April 2012 untuk pembukaan pemblokiran dana blokir sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
    3. Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo 551.1.1.4/196/IV/2012 tanggal 27 April 2012 untuk pembukaan pemblokiran dana sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
    4. Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo 551.1.1.4/199N/2012 tanggal 02 Mei 2012 untuk membuka pemblokiran dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
    5. Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo 551.1.1.4/238/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 untuk membuka pemblokiran dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
    6. Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo. 551.1.1.4/320/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012. Untuk pembukaan pemblokiran dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Sehingga jumlah dana seluruhnya yang sudah di buka blokirnya sebesar Rp. 647.500.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus rupiah).

Hal. 19 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari seluruh jumlah dana yang telah di buka blokirnya tersebut yang kemudian dipergunakan oleh saksi MUHAMAD MAHFUD untuk keperluan pembuatan kapal sesuai dengan kontrak sebesar Rp. 372.622.500,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan perincian antara lain:

1. Untuk pelunasan biaya pengerjaan kapal kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 25 Maret 2012 saksi MUHAMAD MAHMUD membayar uang kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 9 April 2012 saksi MUHAMAD MAHFUD membayar uang kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 13 April 2012 saksi MUHAMAD MAHFUD membayar uang kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Pada tanggal 19 April 2012 saksi MUHAMAD MAHFUD membayar uang kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 19 April 2012 saksi MUHAMAD MAHFUD membayar uang kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 20 April 2012 saksi MUHAMAD MAHFUD membayar uang kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 27 April 2012 saksi MUHAMAD MAHFUD membayar pelunasan biaya pengerjaan kapal kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

2. Untuk membeli peralatan-peralatan kapal sebesar Rp. 242.622.500,- (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan perincian antara lain :

1. Pembelian di Toko Dunia Elektronik Kendari antara lain:
- a. pada tanggal 26 Maret 2012 yaitu pembelian 1 (satu) unit mesin Mitsubishi tipe 8 DC 9 rekondisil sesuai spesifikasi toko lengkap As, baling-baling/koker, sarung as/gear box, perlengkapan lainnya seharga Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah)

Hal. 20 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan yang dipesan oleh Terdakwa kepada saksi ALEX TETRAWAN sebagai Pemilik Toko Dunia Elektronik.

- b. pada tanggal 2 April 2012 untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
  - c. pada tanggal 8 April 2012 untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 27.914.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).
  - d. pada tanggal 8 April 2012 untuk pembelian perlengkapan kapal (12 pasang kuku macan) sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
  - e. pada tanggal 8 April 2012 untuk pembelian perlengkapan kapal (1 buah kaki kemudi/jantar dan 2 buah pengikat handle) sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - f. pada tanggal 24 April 2012 untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 2.702.000,- (dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah),
2. Pembelian di Toko Semeru Kendari antara lain:
    - a. pada tanggal 12 April 2012 untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 1.810.000,- (satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
    - b. Pada tanggal 16 April 2012 untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah).
    - c. pada tanggal 19 April 2012 untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  3. Pembelian di **Toko Pasific Raya** Kendari antara lain:
    - a. pada tanggal 19 April 2012 untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
    - b. pada tanggal 24 April 2012 untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah),
  4. Pembelian di **Toko Metro Kendari** pada tanggal 8 April 2012 untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
  5. Pembelian di **Toko Putri Tunggal Kendari** pada tanggal 24 April 2012 untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 1.051.500,- (satu juta lima puluh satu ribu lima ratus rupiah),
  6. Pembelian di **Toko Subur Makmur Kendari** pada tanggal **24 April 2012** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 268.000,- (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
  7. Pembelian di **Toko Diana Kendari** pada tanggal **24 April 2012**

Hal. 21 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp.112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah)
8. Pembelian di **Lelang Cell Komplek TPI Torobulu** pada tanggal **25 April 2012** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
  9. Pembelian di **Toko Indo Hero Bau-Bau** sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) buah cas aki waktu berangkat dari Kendari ke Maumere namun singgah di Bau-Bau terlebih dahulu.
  10. Pembelian di toko yang sudah tidak ingat lagi nama tokonya oleh saksi **Muhamad Mahfud** :
    - a. pada tanggal 12 April 2012 untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
    - b. pada tanggal 13 April 2012 untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  11. Pembelian untuk radio dan GPS sebesar Rp.12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) oleh pihak galangan kapal di Kendari.
- Bahwa jumlah dana pembuatan kapal yang kemudian dipergunakan untuk keperluan diluar kontrak pembuatan kapal (tidak sesuai dengan peruntukannya) yaitu sebesar Rp.241.169.300,- (dua ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dengan perincian:
1. Dipergunakan oleh saksi MUHAMAD MAHFUD selama di Kendari antara lain:
    - a. biaya untuk penginapan seluruhnya sebesar Rp.1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
    - b. biaya untuk makan seluruhnya sebesar Rp.738.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
    - c. biaya tiket dari Maumere - Makasar - Kendari pulang pergi seluruhnya sebesar Rp.9.521.800,- (sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;
    - d. pengeluaran-pengeluaran lainnya yang tidak ada kwitansinya antara lain:
      - biaya pengangkutan mesin kapal dari gudang toko ke galangan kapal dan travel sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
      - biaya makan dan minum untuk orang di galangan kapal pada saat menaikkan mesin ke kapal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 22 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya pengurusan surat Pacak Kapal di Desa Lambangi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
  - biaya adat (doa) peluncuran kapal dari galangan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - biaya pengurusan surat ijin berlayar di ADPEL Torobulu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
  - biaya pembelian solar 1,5 Ton @ Rp. 10.000,- terima di galangan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - biaya pemotongan dan pembubutan sarung as yang terbuat dari staineesteell sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - biaya membayar Kapten Kapal dan 5 (lima) orang ABK waktu membawa kapal dari Kendari ke Maumere sebesar Rp.14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
  - biaya lembur borongan tukang untuk pengecatan selama 3 (tiga) hari sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - biaya makan dan minum selama saksi MUHAMAD MAHFUD tinggal di rumah kepala tukang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - biaya makan dan minum untuk Kapten Kapal dan 5 (lima) orang ABK dengan menggunakan kapal PELNI lewat Larantuka sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - biaya makan dan minum untu Kapten Kapal dan 5 (lima) orang ABK selama 4 (empat) hari di Maumere sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
  - biaya pembelian kemudi besi kepada Pak AZKAR (pemilik galangan kapal) sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - biaya pekerjaan tambahan seperti pembuatan kamar mesin (di gambar tidak ada), palka dalam di tambah balok (di gambar tidak ada) dll kepada Pak AZKAR (pemilik galangan kapal) sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - biaya transportasi selama saksi MUHAMAD MAHFUD di Kendari sebesar Rp.2.719.500,- (dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).
2. Bahwa dari pembukaan pemblokiran dana sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2012 ada uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang awalnya masih di pegang oleh saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. dan ketika saksi STEPHANUS

Hal. 23 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA KEDA, SE., saksi STANISLAUS dan Bupati Sikka melakukan kunjungan ke Galangan Kapal Usaha Mandiri di Kolone, Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara karena sampai dengan berakhirnya masa kontrak, kapal tersebut belum tiba di Maumere, saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. memberikan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi MUHAMAD MAHFUD sehingga masih tersisa dana yang dipergunakan oleh saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. yaitu sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk keperluan kunjungan ke galangan kapal tersebut padahal kegiatan tersebut tidak tercantum dalam kontrak.

3. Bahwa dari pembukaan pemblokiran dana sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 30 Mei 2012 :
  - dipinjam oleh saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
  - diserahkan oleh saksi MUHAMAD MAHFUD kepada Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
  - dipergunakan oleh saksi MUHAMAD MAHFUD pribadi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Bahwa dengan demikian dari jumlah dana yang telah di buka blokirnya sebesar Rp. 647.500.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus rupiah) selanjutnya :
  - dipergunakan untuk keperluan sesuai dengan kontrak pembuatan kapal sebesar Rp. 372.622.500,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
  - dipergunakan untuk keperluan di luar kontrak pembuatan kapal sebesar Rp. 241.169.300,- (dua ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) ;
  - sisanya sebesar Rp. 33.708.200,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus rupiah) masih tersimpan di rekening saksi MUHAMAD MAHFUD.
- Bahwa setelah saksi MUHAMAD MAHFUD menyelesaikan semua pembayaran untuk pengadaan kapal tersebut di Kendari akhirnya kapal berangkat dari Kendari dan sampai di Maumere pada tanggal 30 April 2012 atau mengalami keterlambatan selama 221 (dua ratus dua puluh satu) hari kalender sehingga pada tanggal 16 Mei 2012, Panitia Pemeriksa Barang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka melakukan pemeriksaan dan meneliti 1 (satu) unit Kapal Motor yang diadakan oleh CV. Intan Lestari yang hasil pemeriksaannya dituangkan

Hal. 24 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : Hubkominfo.551.1.4/215/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh Panitia Pemeriksa Barang yaitu : URBANUS, ST., MT., selaku Ketua, WILIBRODUS THAAL selaku anggota, WIHELMUS TEKADIS MAYOLIS, S.Tr, SOLVASIUS SOLVANTO NONG DIN. A.Md selaku anggota dan hasilnya yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak antara lain sebagai berikut :

No	Pekerjaan / Peralatan	Menurut Kontrak		Hasil Pemeriksaan		KET
		Jumlah	Jenis/ Merk/ Ukuran	Jumlah	Jenis/ Merk/ Ukuran	
1	Ukuran Kapal					
	Panjang seluruh Kapal	LS	25m	LS	27,55 m	Tidak sama dengan spesifikasi teknis
	Lebar Kapal	LS	6,25 m	LS	6,05 m	Tidak sama dengan spesifikasi teknis
	Tinggi Kapal	LS	2,25m	LS	2,57m	Tidak sama dengan spesifikasi teknis
	Sarat Air	LS	1,25	LS	-	Sarat air ditetapkan setelah ada pengukuran kapal dari pihak Administrator Pelabuhan
	Tonagge Kapal	LS	60 GT	LS	-	Tonnage air ditetapkan setelah ada pengukuran kapal dari pihak Administrator Pelabuhan
	Mesin Utama	1 unit	Mitsubishi Type S 6 BPMT, 235 PS/PK	1 Unit	Mitsubishi Type 8 DC 9, 350 PS/PK	Tidak sama dengan spesifikasi teknis
	Daya Angkut Awak dan Penumpang	107 orang	-	107 Orang	-	Kursi-kursi harus dilengkapi dengan pengikat pada bagian kaki kursi dengan mur baut
2	Pemakalan dan Pendempulan	-	Licin/Rata	-	-	Sebagian badan kapal belum licin/rata

Hal. 25 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pengecatan Lambung Kapal dibawah garis air	-	Cat Manie 2 Lapis dan Cat Anti Fouling 1 lapis	-	-	Perlu dilakukan pengecatan ulang terutama bagian dalam Deck I dan Deck II
	Lambung Kapal diatas garis air dan bangunan atas	-	Cat Manie 1 lapis dan cat warna 2 lapis	-	-	
4	Permesinan					
	Mesin Utama / Day Mesin/ Speed Mesin	1 unit	Mitsubishi 235 PS/PK 1800 RPM	1 Unit	Mitsubishi 350 PS/PK 3000 RPM	Tidak sama dengan spesifikasi teknis
5	Sistem Starting Mesin	-	Electric Sistem	-	Electric Sistem	Ada penambahan cas accu 1 buah dan kunci-kunci 1 (satu) set tidak ada dalam spesifikasi
6	Propoler Baling-baling	1	Kuningan 4 daun, Mikado Diameter 55- 56 Cm	-	Kuningan 4 Daun Mikado Diamater 100 Cm	Tidak sama dengan spesifikasi teknis
7	Surat Ukur Dan Sertifikasi Kapal	1 Paket	-	1 Paket	-	Surat Ukur dan sertifikasi Kapal di Proses setelah Pengukuran Kapal oleh Administrator Pelabuhan
8	Mistar Jajar	1 buah	-	1 buah	-	Belum ada
9	Mistar Segitiga	2 buah	-	2 buah	-	Belum ada
10	Tabung Pemadam	2 unit	Yamato 2 Kg	2 Unit	Goldmax 9 Kg	Tidak sama dengan spesifikasi teknis
11	Tangki air tawar	1 buah	2 ton	1 buah	1,1 ton = 2,2 ton	Tidak sama dengan spesifikasi teknis

Hal. 26 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2012 dilaksanakan Serah Terima Barang (PHO) Kapal Motor tersebut sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang (PHO) Nomor : Hubkominfo.551.1.4/234a/V/2012 yang tandatangani oleh saksi MUHAMAD MAHFUD, saksi STANISLAUS (PPK) dan mengetahui saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka dengan masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 26 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012 dan selama masa pemeliharaan tersebut saksi MUHAMAD MAHFUD telah melakukan beberapa perbaikan dan pemeliharaan seperti perbaikan yang rusak karena angin dan gelombang tinggi, pemasangan sepatu kursi penumpang menggunakan plat besi, melakukan pendempulan dan pemakaian nat kayu yang bocor, pengecatan di dalam kapal dan lain-lainnya dengan biaya seluruhnya sekitar Rp.1.934.625,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;
- Bahwa setelah masa pemeliharaan berakhir maka saksi MUHAMAD MAHFUD kemudian mengajukan surat permohonan FHO (Final Hand Over) kepada saksi STANISLAUS selaku PPK pada tanggal 23 Agustus 2012 dengan surat Nomor : 24/CV-IL/VIII/2012 dan selanjutnya saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa Barang dengan surat Nomor : Hubkominfo.551.1.4/378/IX/2012 tanggal 12 September 2012 untuk melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan sehingga pada tanggal 15 September 2012, Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan akhir yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Terakhir Nomor : Hubkominfo.551.1.4/378.GIIX/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang yaitu : URBANUS, ST,MT, selaku Ketua, WILIBRODUS THAAL selaku anggota, WIHELMUS TEKADIS MAYOLIS, S.Tr, SOLVASIUS SOLVANTO NONG DIN. A.Md selaku anggota dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  1. Pengadaan sebuah kapal motor yang dilaksanakan CV. Intan Lestari tidak sesuai dalam kontrak dengan rincian terlampir ;
  2. Kapal dimaksud telah berlayar dari Kendari pada tanggal 28 April 2012 dan tiba di Maumere pada tanggal 30 April 2012 ;
  3. Selama masa pemeliharaan 90 (sembilan puluh) hari telah terjadi perenggangan pada body kapal dan pengecatan pudar serta dempul tidak rata dan licin (sesuai berita acara pemeriksaan pertama) yang tidak segera diperbaiki oleh kontraktor.Adapun item-item sebagaimana hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan kontrak antara lain :

Hal. 27 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Pekerjaan / Peralatan	Menurut Kontrak		Hasil Pemeriksaan		KET
		Jumlah	Jenis/ Merk/ Ukuran	Jumlah	Jenis/ Merk/ Ukuran	
	<b>Ukuran Kapal</b>					
1	Panjang seluruh Kapal	LS	25m	LS	27,55 m	Tidak sesuai, terjadi penambahan ukuran panjang dari 25 m ke 27,5 m
2	Lebar Kapal	LS	6,25 m	LS	6,05 m	Tidak sesuai, terjadi penambahan ukuran lebar dari 6,25 m ke 6,50 m
3	Tinggi Kapal	LS	2,25m	LS	2,57m	Tidak sesuai, terjadi penambahan ukuran tinggi dari 2,25 m ke 2,57 m
4	Sarat Air	LS	1,25	LS	-	Sarat air ditetapkan setelah ada pengukuran kapal dari pihak Administrator Pelabuhan
5	Tonagge Kapal	LS	60 GT	LS	-	Tonnage air ditetapkan setelah ada pengukuran kapal dari pihak Administrator Pelabuhan
6	Mesin Utama	1 unit	Mitsubishi Type S 6 BPMT, 235 PS/PK	1 Unit	Mitsubishi Type 8 DC 9, 350 PS/PK	Tidak sama dengan spesifikasi teknis. Tipe dan Nomor Kodenya berbeda
7	Daya Angkut Awak dan Penumpang	107 orang	-	107 Orang	-	Kursi-kursi sudah dilengkapi dengan mur baut dan plat besi
8	Pemakalan dan Pendempulan	-	Licin/Rata	-	Licin/Tidak Rata	Dinding bangunan atas kapal terjadi perenggangan pada sambungan Papan dan Body Kapal, Lambung kanan diatas garis air terdapat perenggangan / celah yang belum di dempul / dipakal

Hal. 28 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Pengecatan Lambung Kapal dibawah garis air	-	Cat Manie 2 Lapis dan Cat Anti Fouling 1 lapis	-	-	Perlu dilakukan pengecatan ulang terutama bagian dalam Deck I dan Deck II (catatan pada saat pemeriksaan awal tidak dilaksanakan, sebagian badan kapal belum rata/licin
	Lambung Kapal diatas garis air dan bangunan atas	-	Cat Manie 1 lapis dan cat warna 2 lapis	-	-	
	<b>Permesinan</b>					
10	Mesin Utama / Day Mesin/ Speed Mesin	1 unit	Mitsubishi 235 PS/PK 1800 RPM	1 Unit	Mitsubishi 350 PS/PK 3000 RPM	Tidak sama dengan spesifikasi teknis, terjadi penambahan dari 235 PK/PS 1800 RPM ke 3500 PS/PK 3000 RPM
11	Sistem Starting Mesin	-	Electrik Sistem	-	Electrik Sistem	Ada penambahan cas accu 1 buah dan kunci-kunci 1 (satu) set tidak ada dalam spesifikasi
12	Propoler Baling-baling	1	Kuningan 4 daun, Mikado Diameter 55- 56 Cm	-	Kuningan 4 Daun Mikado Diamater 100 Cm	Tidak sama dengan spesifikasi teknis, terjadi perbedaan diameter 55-56 cm ke 100 cm
13	Tangki BBM	2 ton	-	-	2 ton	Sudah sesuai spesifikasi teknis (ada tambahan cas accu 1 (satu) buah dan kunci-kunci 1 (satu) set) tidak ada dalam spesifikasi)
14	Surat Ukur Dan Sertifikasi Kapal	1 Paket	-	1 Paket	-	Surat Ukur dan sertifikasi Kapal di Proses setelah Pengukuran Kapal oleh Administrator Pelabuhan
15	Mistar Jajar	1 buah	-	1 buah	-	Belum ada

Hal. 29 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Mistar Segitiga	2 buah	-	2 buah	-	Sudah sesuai spesifikasi
17	Tabung Pemadam	2 unit	Yamato 2 Kg	2 Unit	Goldmax 9 Kg	Tidak sama dengan spesifikasi teknis, terjadi perbedaan merk dan penambahan ukuran dari 2 kg ke 9 kg
18	Tangki air tawar	1 buah	2 ton	1 buah	1,1 ton = 2,2 ton	Tidak sama dengan spesifikasi teknis, terjadi pemisahan 1 unit menjadi 2 unit dengan kapasitas 2 ton menjadi 2,2 ton

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan akhir dari Panitia Pemeriksa Barang tersebut ternyata banyak item yang belum diperbaiki oleh saksi MUHAMAD MAHFUD dan juga karena Berita Acara Pemeriksaan Barang Terakhir belum ditandatangani oleh saksi STANISLAUS selaku Pejabat pembuat Komitmen sehingga sampai dengan sekarang belum dilakukan penyerahan pekerjaan dari saksi MUHAMAD MAHFUD selaku Direktur CV. Intan Lestari kepada saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka sebagai Pengguna Barang sehingga sampai dengan sekarang Kapal Motor Teluk Maumere tersebut belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
- Bahwa persyaratan supaya kapal jenis kapal kayu bisa dipergunakan atau beroperasi maka surat-surat yang wajib ada antara lain:
  - Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) atau Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) setempat yang sudah mendapatkan kode pengukuran ;
  - Surat Tanda Kebangsaan Kapal dimana untuk ukuran kapal mulai dari GT 7 sampai dengan kurang dari GT 175 berbentuk pas tahunan dikeluarkan oleh KSOP sedangkan GT 175 ke atas berbentuk surat laut yang dikeluarkan oleh DITKAPEL ;
  - Sertifikat Keselamatan yang meliputi keselamatan konstruksi dan radio yang didalamnya sudah terdapat keterangan Garis Muat atau Lambung Timbul, jika kapal itu dipergunakan untuk memuat penumpang maka pada sertifikat keselamatan tersebut ada halaman tambahan yang isinya mengenai kapasitas penumpang.

Hal. 30 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Susunan Perwira ;
- Sijil Awak Kapal.
- Bahwa persyaratan untuk mendapatkan surat-surat tersebut diatas adalah gambar rancang bangun kapal terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (DITKAPEL) namun hal tersebut sejak awal tidak dilakukan oleh saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. selaku Pengguna Anggaran sekaligus selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka sehingga akibatnya Kapal Motor Teluk Maumere tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat karena tidak bisa dioperasikan, hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tenaga Marine Inspektor untuk Ahli Ukur Kapal pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2012 di Pelabuhan Lorens Say Maumere yang menyatakan bahwa Kapal Motor Teluk Maumere terdapat kekurangan sebagai berikut :
  - a. Kapal belum ada gambar rancang bangun kapal yang telah disetujui dan disahkan oleh Direktorat perkapalan dan Kepelautan (DITKAPEL)
  - b. Kapal belum memiliki Surat Ukur dan Sertifikat Perkapalan lainnya ;
  - c. Kulit kapal yang berbahan dasar kayu banyak yang retak dan pecah terutama pada bagian dinding lam bung dari geladak ke atas ;
  - d. Pemakalan pada geladak haluan dan sebagian pada kulit kapal banyak yang terbuka sehingga memungkinkan air masuk pada celah-celahnya;
  - e. Alat-alat penolong dikapal belum lengkap ;
  - f. Peta laut Indonesia hanya ada 1 (satu) buah yaitu peta No.116 ;
  - g. Buku-buku Publikasi Navigasi tidak tersedia dikapal ;
  - h. Perlengkapan dan peralatan navigasi belum lengkap ;
  - i. Alat-alat semboyan dan isyarat bahaya tidak tersedia di kapal ;
  - j. Alat-alat pemadam kebakaran yang ada di kapal hanya ada 2 (dua) buah (jenis Dry Chemical Cap 9 kg) dan tidak ada masa berlakunya ;
  - k. Celaga atau kwadar yang posisinya terletak pada deck atas dan berada pada jalan atau gang lewat orang, membahayakan untuk orang atau crew kapal ;
  - l. Atap pada deck atas yang rendah, sehingga orang atau crew kapal saat berdiri atau berjalan harus menunduk, hal ini bisa membahayakan terutama untuk orang dewasa dan crew kapal ;
  - m. Ruang anjungan tidak ada meja peta dan tidak dilengkapi dengan jendela samping kiri dan kanan ;
  - n. Pada mesin induk tidak tersedia Label mesin.
  - o. Sekat pemisah antara ruang palka dengan kamar mesin belum memenuhi

Hal. 31 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang dipersyaratkan.

p. Ruang palka banyak terdapat rembesan dan kebocoran kecil yang mengakibatkan banyaknya air yang masuk ke dalam kapal ;

q. Pengawakan kapal belum sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

sesuai dengan Laporan Pemeriksaan Fisik KM. Teluk Maumere di Pelabuhan Lorens Say Maumere yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli WAGE MUL YONO selaku Marine Inspector pada Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Kupang tertanggal 10 Desember 2012 dengan kesimpulan : Kapal Motor Teluk Maumere belum memenuhi Persyaratan Kelaiklautan Kapal;

- Bahwa selain itu terdapat beberapa perubahan spesifikasi kapal yang tidak sesuai dengan kontrak namun tidak dituangkan dalam Perubahan Kontrak antara lain :

No	Uraian	Nilai Kontrak (Rp)	Hasil Audit	Nilai Yang Tidak Sesuai Spesifikasi
1	Pekerjaan Papan Kulit Body	120.000.000,-	Kulit body renggang karena penyusutan kayu sehingga menyebabkan kebocoran	120.000.000,-
2	Pekerjaan Pakal/Dempul	17.500.000,-	Tidak halus dan rata terdapat rongga antara sambungan papan (karena penyusutan kayu)	17.500.00,-
3	Pekerjaan menie anti fouling dan pengecatan kapal	22.500.000,-	Tidak halus dan rata	22.500.000,-
4	Pekerjaan Mesin penggerak utama Marine Engine Tipe S 6 BMPT (235 PS/PK)	269.000.000,-	- Mesin rekondisi/bekas - tidak ada buku panduan	269.000.000,-

Hal. 32 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			operasional - tidak ada faktur pembelian dari pabrik - kondisi mesin terkelupas dan berkarat - Merk Mitsubishi (tertulis di mesin)	
5	Surat Ukur / sertifikasi / dokumen kapal	18.000.000,-	Tidak ada	18.000.000,-
6	Mistar Jajar	182.250,-	Tidak ada	182.250,-
7	Kotak P3K + isinya	650.000,-	Tidak ada isinya	650.000,-
8	Tabung Pemadam 2 Kg (Yamato)	5.000.000,-	Merk Goldmax	5.000.000,-
	Jumlah	452.832.250,-		452.832.250,-

- Nilai sebesar Rp. 452.832.250,- (empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : Hubkominfo/PPK.013/IX/2011 tanggal 30 September 2011, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 14.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 10 September 2012 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Sikka sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 23/LHP/PKPT-PM/ITKAB/SKN2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Kertas Kerja Pemeriksaan.
- Bahwa kulit kapal yang berbahan dasar kayu banyak yang retak dan pecah serta pemakalan pada geladak haluan dan sebagian pada kulit kapal banyak yang terbuka sehingga memungkinkan air masuk pada celah-celahnya disebabkan karena kayu yang dipakai untuk pembuatan Kapal Motor Teluk Maumere masih belum kering (mentah / basah) pada saat pengerjaan kapalnya sehingga secara kasat mata terlihat adanya perenggangan di celah dinding kapal KM. Teluk. Maumere. sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan / Penelitian Kayu terhadap

Hal. 33 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. Teluk Maumere yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli FRANSISKUS XAVERIUS NONG, S.Hut. Kepala Seksi Pengawasan dan Peredaran Hasil Hutan pada Dinas kehutanan Kabupaten Sikka tertanggal 19 Desember 2012 sehingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 sekitar pukul 06.00 WITA, Kapal Motor Teluk Maumere tenggelam di Pelabuhan Lorens Say Maumere.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE., saksi STANISLAUS, saksi AJI JUANDA, SH., saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP dan saksi MUHAMAD MAHFUD (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut yaitu :
  - Pasal 3 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : PY. 66/1/2-02 tanggal 7 pebruari 2002 tentang Persyaratan Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor sampai dengan GT 500 yang menyatakan : "sebelum pelaksanaan pembangunan atau perombakan KLM, gambar rancang bangun KLM harus mendapat pengesahan terlebih dahulu dari Direktur Jenderal cq. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal yang ditunjuk" ;
  - Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima".
  - Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang 1 Jasa Pemerintah yang menyatakan jika Kontrak Lump Sum merupakan kontrak pengadaan barang / jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dala batas waktu tertentu sebagaimana dilelapkan dalam kontrak;
  - Pasal 89 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :
    - a. Pembayaran bulanan ;
    - b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
    - c. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
  - Pasal 95 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang / jasa mengajukan

Hal. 34 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan secara tertulis kepada PA / KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;

- Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : Hubkominfo/PPK. 013/IX-2011 tanggal 30 September 2011 yang menyatakan bahwa pekerjaan harus sudah selesai 100 % pada tanggal 31 Desember 2011;
- Bahwa dari serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE., saksi STANISLAUS, saksi AJI JUANDA, SH., saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP dan saksi MUHAMAD MAHFUD (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), telah mengakibatkan Negara atau Daerah dirugikan keuangannya sebesar Rp.1.165.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah) karena Kapal Motor T eluk Maumere tidak bisa beroperasi sejak awal sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan akhirnya tenggelam di Pelabuhan Lorens Say Maumere pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 atau setidaknya sebesar Rp.694.001.550,- (enam ratus sembilan puluh empat juta seribu lima ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari Rp.452.832.250,- (empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 14.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 10 September 2012 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Sikka sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 23/LHP/PKPT-PM/ITKAB/SKA/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Kertas Kerja Pemeriksaan ditambah dengan Rp.241.169.300,- (dua ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dana yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dalam kontrak.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY selaku pelaksana Sub Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan. baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor : 45/HK/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Pengguna Anggaran/Kuasa Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu, Pembantu

Hal. 35 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka, saksi STANISLAUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : 551.1.4/05/IV/2011 tanggal 25 April 2011, saksi AJI JUANDA, SH. dan saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP selaku Ketua dan Anggota Pejabat Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : HUBKOMINFO.551.1.4/06/IV/2011 tanggal 27 April 2011 dan saksi MUHAMAD MAHFUD selaku Direktur CV. Intan Lestari sebagai Pelaksana Pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : Hubkominfo/PPK.013/IX-2011 tanggal 30 September 2011 (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam DAKWAAN PRIMAIR diatas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka melaksanakan Proyek Pengadaan Kapal Motor Teluk Maumere dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.211.870.000,- (satu miliar dua ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang bersumber dari DAK sebesar Rp. 1.107.700.000,- (satu miliar seratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Dana DAU sebesar Rp.110.170.000,- (seratus sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dalam DIPA Induk Tahun 2011 pada kode rekening kegiatan 5 2 3 05 01 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka ;
- Bahwa dalam proyek tersebut sebagai Pengguna Anggarannya adalah saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. sendiri selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor : 45/HK/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Pengguna Anggaran/Kuasa Anggaran, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka sedangkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah saksi STANISLAUS berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : 551.1.4/05/IV/2011 tanggal 25 April 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa

Hal. 36 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan Pengadaan Kapal Motor dan Rambu Pendahuluan Penunjuk Jurusan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka;

- Bahwa selanjutnya saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. memerintahkan kepada Saudara HERIBERTUS KRISPINUS, B.Sc.Sp. untuk membuat gambar design kapal dan setelah gambar design kapal selesai dibuat selanjutnya saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. menandatangani gambar design kapal tersebut untuk kemudian saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE, menyerahkan gambar design kapal tersebut kepada Panitia Pengadaan untuk dipergunakan dalam proses pengadaan tanpa terlebih dahulu meminta pengesahan dari Direktur Jenderal cq. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan sehingga perbuatan saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : PY.66/1/2-02 tanggal 7 Februari 2002 tentang Persyaratan Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor sampai dengan GT 500 yang menyatakan : "sebelum pelaksanaan pembangunan atau perombakan KLM, gambar rancang bangun KLM harus mendapat pengesahan terlebih dahulu dari Direktur Jenderal cq. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal yang ditunjuk";
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : HUBKOMINFO.551.1.4/06/IV/2011 tanggal 27 April 2011 dengan susunan panitia sebagai berikut:

Ketua : AJI JUANDA, SH.;

Sekretaris : VINSENSIUS KUSTANCE, ST.;

(Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten Sikka)

Anggota : BERNADUS TRIYANTO, SE.;

(Kantor Administrator Maumere)

YOSEF NONG MEGU BALIK, AMD;

(Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sikka)

YONAS A. NENOBAIS, S.IP

(Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sikka)

melaksanakan tugas untuk melaksanakan Proses Pengadaan dengan menggunakan Metode Pelelangan Umum dengan Sistem Pasca Kualifikasi yaitu proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sesudah pemasukan penawaran dan Panitia Pengadaan mulai melaksanakan tugasnya sejak hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 dengan melakukan rapat dan menyusun rencana kegiatan antara lain :

1. Tahap pengumuman pelelangan yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2011;

Hal. 37 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tahap pendaftaran peserta lelang pada tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Juli 2011 ;
  3. Tahap penjelasan dokumen lelang (aanwijzing) pada tanggal 7 Juli 2011 ;
  4. Tahap pemasukan dokumen penawaran dan pembukaan dokumen lelang pada tanggal 18 Juli 2011 ;
  5. Tahap evaluasi dokumen penawaran pada tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan 22 Juli 2011 ;
  6. Tahap pembuktian kualifikasi pada tanggal 23 Juli 2011 ;
  7. Tahap evaluasi kualifikasi pada tanggal 26 Juli 2011 ;
  8. Tahap penetapan pemenang dan pemenang cadangan pada tanggal 15 Agustus 2011.
  9. Tahap pengumuman pemenang lelang pada tanggal 16 Agustus 2011;
  10. Tahap masa sanggah pada tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan 23 Agustus 2011;
- Bahwa pada tahap pendaftaran peserta lelang sejak tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Juli 2011 ada 7 (tujuh) rekanan yang melakukan pendaftaran peserta lelang sekaligus mengambil dokumen penawaran yaitu:
1. CV. Globe;
  2. CV. Trindo Karya.
  3. CV. Tifa Putri Mandiri.
  4. CV. Kurnia Andalas
  5. CV. Karya Putra Sikka
  6. CV. Tri Karya
  7. CV. Reza Owi Persada.

Namun dari 7 (tujuh) rekanan tersebut hanya 4 (empat) rekanan / perusahaan saja yang memasukkan dokumen penawaran yaitu :

1. CV. Globe yang mengajukan penawaran sebesar Rp1.152.500.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. CV. Tita Putri Mandiri yang mengajukan penawaran sebesar Rp1.092.706.000,- (satu milyar sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam ribu rupiah) ;
3. CV. Kurnia Andalas yang mengajukan penawaran sebesar Rp1.163.661.750,- (satu miliar seratus enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
4. CV. Karya Putra Sikka yang mengajukan penawaran sebesar Rp1.186.000.000,- (satu miliar seratus delapan puluh enam juta rupiah)

dan setelah dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen terhadap semua perusahaan tersebut ternyata keempat perusahaan tersebut dinyatakan lengkap

Hal. 38 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 09/PAN-HUBKOMINFO/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011

- Bahwa selanjutnya dilakukan evaluasi dokumen penawaran sejak tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan 22 Juli 2011 dengan metode sistem gugur yang meliputi :

1. Evaluasi administrasi;

Evaluasi dilakukan terhadap kelengkapan, kebenaran serta keabsahan isi dokumen penawaran sehingga hasil dari evaluasi administrasi tersebut adalah:

1. CV. Globe dinyatakan Memenuhi Syarat ;
2. CV. Tifa Putri Mandiri dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;
3. CV. Kurnia Andalas dinyatakan Memenuhi Syarat ;
4. CV. Karya Putra Sikka dinyatakan Memenuhi Syarat;

Oleh karena CV. Tifa Putri Mandiri dinyatakan tidak memenuhi syarat maka terhadap CV. Tifa Putri Mandiri tidak dilakukan evaluasi selanjutnya (system gugur).

2. Evaluasi Teknis;

Evaluasi dilakukan terhadap hal-hal teknis dari penawaran terhadap perusahaan yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi.

Hasil dari evaluasi teknis adalah :

1. CV. Globe dinyatakan Memenuhi Syarat ;
2. CV. Kurnia Andalas dinyatakan Memenuhi Syarat ;
3. CV. Karya Putra Sikka dinyatakan Memenuhi Syarat;

3. Evaluasi Harga;

Hasil dari evaluasi harga adalah :

1. CV. Globe dinyatakan Memenuhi Syarat ;
2. CV. Kurnia Andalas dinyatakan Memenuhi Syarat ;
3. CV. Karya Putra Sikka dinyatakan Memenuhi Syarat;

4. Evaluasi Kualifikasi :

Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap data kualifikasi dari perusahaan yang dinyatakan lulus evaluasi harga sehingga hasil dari evaluasi kualifikasi adalah:

1. CV. Globe dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena :
  - pada saat pembuktian lapangan pada perusahaan pemberi dukungan galangan dalam hat ini CV. Karya Nyata tidak memiliki galangan kapal ;
  - perusahaan pemberi dukungan galangan (CV. Karya Nyata) dimaksud adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi dan pengadaan barang pemerintah;
2. CV. Kurnia Andalas dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, karena :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada pakta integritas tidak diisi instansi mana akan melaporkan bila terjadi indikasi KKN.

3. CV. Karya Putra Sikka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, karena:

- pada saat pembuktian kualifikasi, tidak menunjukkan asli ijazah tenaga teknik atas nama SARIPUTRA SUMANA, hanya menunjukkan foto copy ijazah, namun tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, hal ini bertentangan dengan perintah Dokumen Lelang.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas maka Panitia Pengadaan menetapkan Paket Pengadaan kapal Motor dinyatakan GAGAL, sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor : 22/PAN. HUBKOMINFO/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011.

- Bahwa setelah Panitia Pengadaan menetapkan Paket Pengadaan Kapal Motor dinyatakan GAGAL maka Panitia Pengadaan kemudian melakukan Rapat Panitia pada tanggal 20 Agustus 2011 untuk menyusun jadwal pelelangan ulang, yaitu :
  1. Tahap pengumuman pelelangan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2011;
  2. Tahap pendafiaran peserta lelang pada tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 2 September 2011 ;
  3. Tahap penjelasan dokumen lelang (aanwijzing) pada tanggal 27 Agustus 2011 ;
  4. Tahap pernasukan dokumen penawaran dan pembukaan dokumen lelang pada tanggal 6 September 2011 ;
  5. Tahap evaluasi dokumen penawaran Pada tanggal 6 September 2011 sampai dengan 8 September 2011 ;
  6. Tahap pembuktian kualifikasi pada tanggal 9 September 2011 ;
  7. Tahap evaluasi kualifikasi pada tanggal 9 September 2011 ;
  8. Tahap penetapan pemenang dan pemenang cadangan pada tanggal 13 September 2011 ;
  9. Tahap pengumuman pemenang lelang pada tanggal 14 September 2011;
  10. Tahap masa sanggah pada tanggal 15 September 2011 sampai dengan 20 September 2011;
- Bahwa pada tahap pendaftaran peserta lelang sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 2 September 2011 ada 7 (tujuh) rekanan yang melakukan pendafiaran peserta lelang sekaligus mengambil dokumen penawaran yaitu :
  1. CV. Trindo Karya;
  2. CV. Kurnia Andalas;

Hal. 40 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. CV. Karya Putra Sikka;
4. CV. Bintang Pratama;
5. CV. Globe;
6. CV. Laksana;
7. CV. Intan Lestari;

dan dari 7 (tujuh) rekanan tersebut semua rekanan tersebut memasukkan dokumen penawaran yaitu :

1. CV. Trindo Karya yang mengajukan penawaran sebesar Rp1.202.749.000,- (satu miliar dua ratus dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
2. CV. Kurnia Andalas yang mengajukan penawaran sebesar Rp1.090.781.000,- (satu miliar sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
3. CV. Karya Putra Sikka yang mengajukan penawaran sebesar Rp1.209.370.000,- (satu miliar dua ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
4. CV. Bintang Pratama yang mengajukan penawaran sebesar Rp1.098.000.000,- (satu miliar sembilan puluh delapan juta rupiah) ;
5. CV. Globe yang mengajukan penawaran sebesar Rp1.152.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh dua juta rupiah) ;
6. CV. Laksana yang mengajukan penawaran sebesar Rp1.100.00.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) ;
7. CV. Intan Lestari yang mengajukan penawaran sebesar Rp1.165.000.000,- (satu miliar seratus enam puluh lima juta rupiah)

dan setelah dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen terhadap semua perusahaan tersebut ternyata 1 (satu) perusahaan saja yaitu CV. Kurnia Andalas yang dinyatakan tidak lengkap karena tidak ada copy TDI (Tanda Daftar Industri) perusahaan galangan kapal sedangkan 6 (enam) perusahaan yang lainnya dinyatakan lengkap sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Lelang Ulang Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor: 28/PAN-DISHUBKOMINFO/IX/2011 tanggal 6 September 2011;

- Bahwa selanjutnya sejak tanggal 6 September 2011 sampai dengan tanggal 8 September 2011 dilakukan evaluasi dokumen penawaran dengan metode system gugur dan dari 7 (tujuh) rekanan tersebut hanya 3 (tiga) rekanan saja yang dinyatakan Memenuhi Syarat untuk dilanjutkan ke Tahap Pembuktian Kualifikasi dan Evaluasi Kualifikasi, yaitu :

1. CV. Laksana.
2. CV. Globe.

Hal. 41 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. CV. Intan Lestari.

sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor 30/PAN. DISHUBKOMINFO/VIII/2011 tanggal 13 September 2011;

- Bahwa hasil dari Tahap Pembuktian Kualifikasi dan Evaluasi Kualifikasi adalah:

1. CV. Laksana dinyatakan GUGUR karena nomor ijasah yang tercantum dalam data isian kualifikasi tidak sesuai dengan asli dan asli ijasah tenaga teknis tidak ditunjukkan.

2. CV. Globe dinyatakan GUGUR karena ijasah asli tenaga teknis tidak sesuai dengan yang disyaratkan.

3. CV. Intan Lestari dinyatakan LULUS / MEMENUHI dan DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI PEMENANG.

- Bahwa setelah melakukan evaluasi terhadap rekanan-rekanan tersebut diatas maka pada tanggal 13 September 2011, Panitia Pengadaan menetapkan Pemenang Lelang untuk diumumkan yaitu :

Nama perusahaan : CV. INTAN LESTARI ;

Alamat : Jalan Sultan Hasanudin RT/RW 02/001 Kelurahan Beru Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka;

NPWP : 01.733.875.7-921.000;

Harga Penawaran : Rp. 1.165.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah);

Jangka waktu Pelaksanaan pekerjaan : 100 (seratus) hari kalender;

sesuai dengan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 31/PAN. DISHUBKOMINFO/IX/2011 tanggal 13 September 2011.

- Bahwa setelah CV. Intan Lestari ditetapkan sebagai pemenang maka sekitar dua atau tiga hari kemudian sekitar pukul 13.00 WITA, saksi MUHAMAD MAHFUD selaku Direktur CV. Intan Lestari di hubungi oleh saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP salah seorang anggota Panitia Pengadaan untuk datang ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sikka dan setelah saksi MUHAMAD MAHFUD sampai di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sikka ternyata disana sudah ada saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP. dan saksi AJI JUANDA, SH. Ketua Panitia Pengadaan di salah satu ruangan kantor di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sikka selanjutnya saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP menghubungi Terdakwa sehingga beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sikka dan diperkenalkan oleh saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP kepada saksi MUHAMAD MAHFUD selanjutnya saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP

Hal. 42 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "Pak Mahfud nanti yang akan mengerjakan proyek ini adalah pak GIPSY, silahkan Pak Mahfud dan Pak GIPSY bicara masalah fee perusahaan nanti akan dibuatkan perjanjian di Notaris" dan di jawab oleh saksi MUHAMAD MAHFUD "saya menyarankan kalo bisa kita buat Surat Kuasa Perusahaan dan Direktur" namun di jawab oleh saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP "karena pada saat memasukkan penawaran, Pak Mahfud yang tandatangan penawaran dan fakta integritas sehingga kayaknya tidak bisa" sehingga atas permintaan dari saksi YONAS A NENOBAIS, S.IP sebagai Anggota Panitia Pengadaan dengan sepengetahuan saksi AJI JUANDA, SH. sebagai Ketua Panitia Pengadaan akhirnya terjadi kesepakatan antara saksi MUHAMAD MAHFUD selaku Direktur CV, Intan Lestari dengan Terdakwa untuk membuat perjanjian kerjasama di Notaris padahal saksi YONAS A NENOBAIS, S.IP sebagai Anggota Panitia Pengadaan dan saksi AJI JUANDA, SH, sebagai Ketua Panitia Pengadaan seharusnya mengetahui bahwa perusahaan dari saksi GILIAN REYNALDO (CV. Globe) yang merupakan anak dari Terdakwa pernah mengikuti proses pengadaan namun tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2011 tersebut dan selanjutnya dengan difasilitasi oleh saksi YONAS A NENOBAIS, S.IP dan diketahui juga oleh saksi AJI JUANDA, SH. terjadi juga kesepakatan antara saksi MUHAMAD MAHFUD selaku Direktur CV. Intan Lestari dengan Terdakwa mengenai fee yang akan diberikan oleh Terdakwa kepada saksi MUHAMAD MAHFUD selaku Direktur CV. Intan Lestari yaitu sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 September 2011 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : Hubkominfo/PPK.013/IX-2011 tanggal 30 September 2011 dengan jenis kontraknya adalah Lump Sum antara saksi STANISLAUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan saksi MUHAMAD MAHFUD selaku Direktur cv. Intan Lestari untuk pekerjaan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Anggaran 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.165.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan se lama 92 (sembilan puluh dua) hari kalender yaitu dari tanggal 30 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, dengan lingkup pekerjaan meliputi:
  - Pekerjaan Struktur senilai Rp. 576.200.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :
    1. Lunas (keel) dan Linggi
    2. Papan Kulit Body

Hal. 43 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gading Gading
  4. Balok Geladak Deck 1 + 2
  5. Papan Deck 1 + 2
  6. Balok qalar Deck 1 + 2
  7. Papan Lepe penguat Gading
  8. Ruang Kemudi (wheel house)
  9. Kamar ABK + Kamar Umum
  10. Ruangan dapur dan gudang
  11. Pekerjaan kursi penumpang
  12. Ongkos tukang kerja body
- Pekerjaan Pakal / dempul (finishing) senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang terdiri dari :
    1. Pekerjaan Pakal dan dempul
    2. Pekerjaan Meni anti Fouling dan Pengecetan Kapal
    3. Dock Trial + Sea Trial (peluncuran)
  - ▮ Pekerjaan Mesin senilai Rp. 381.100.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari :
    1. Mesin Penggerak utama, Mitsubishi (Marine Engine) 235 PS/PK;
    2. Propoler Baling-baling kuning 4 daun, diameter 55-56 cm
    3. Gear Box Marine Engine ;
    4. Mesin Pompa (alcon), 5 PK
    5. Tangki BBM Kapasitas 2 Ton
    6. Fondasi Mesin dan Pemasangan mesin
  - ▮ Pekerjaan Alat bantu dan perlengkapan senilai Rp. 11.076.000 (sebelas juta tujuh puluh enam ribu rupiah) yang meliputi :
    1. Stir kapal, daun kemudi + As Kemudi;
    2. Jangkar 4 mata 25 Kg + rantai Stud;
    3. Tali jangkar PE 20 mm;
    4. Tali tambat PE 16;
    5. Dampira / ban Bekas Truck;
    6. Sampuan bulat Uk. L = 0,8 M, T = 0,4 M, Pjg = 5 M;
    7. Dayung;
  - ▮ Pekerjaan Navigasi dan Radio Komunikasi senilai Rp. 39.417.250,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang meliputi :
    1. Kompas basah 4 Inch
    2. Peta laut Perairan Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Ukurl sertifikasil Dokumen Kpl
4. GPS Furuno
5. Mistar Jajar
6. Mistar Segitiga
7. Bolar Labuh
8. Bendera merah - Putih
9. Teropong
10. Radio VHF 304, ICOM

• Pekerjaan Listrik dan Instalasi senilai Rp. 43.998.000,- (empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari :

1. Genzet Yanmar 3 KVA + Instalasi
2. Lampu sorot 500 Waat
3. Lampu Navigasi rnerah hijau
4. Lampu buritanl Haluan 20 W
5. Lampu Penerangan ruangan2 Lampu putih 40 Wat dan
6. Lampu putih 20 watt

• Pekerjaan Keselamatan Jiwa + Kapal senilai Rp. 21.350.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang meliputi :

1. Life Jacket
2. Buoy bulat
3. Kotak P3K + isinya
4. Tabung Pernadarn kebakaran 2 Kg (yamato)

• Pekerjaan peralatan dapur senilai Rp. 11.858.750,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang meliputi pekerjaan:

1. Tangki Air Tawar Kapasitas 2 Ton
2. Kompor Hock 22 sumbu
3. Piring Makan Melamin
4. Sendok Makan (stainless)
5. Gelas minuman Melamin
6. Periuk Melamin sedang
7. Kualii Sedang
8. Ceret Besar Plastik
9. Penggorengan (wajan + Sutel)
10. Ceret kecil
11. Mangkuk Melamin Sedang
12. WABKom Sedang
13. Ember kecil

Hal. 45 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Ember Sedang
15. Pisau dapur
16. Parang sedang
17. Papan Iris
18. Cobek Batu Sedang.

Sehingga total seluruhnya sebesar Rp.1.165.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah).

- Bahwa setelah saksi MUHAMAD MAHFUD menandatangani Surat Perjanjian Peminjaman (Kontrak) tersebut selanjutnya tanggal 4 Oktober 2011, saksi MUHAMAD MAHFUD ditelpon oleh Terdakwa untuk bertemu di kantor Notaris ROSALIA KUKI NURAK, SH. M.Kn. di Jalan Gajah Mada Maumere dan setelah saksi MUHAMAD MAHFUD sampai di kantor Notaris, saksi MUHAMAD MAHFUD bertemu dengan Terdakwa bersama anaknya yang bernama saksi GILLIAN REYNALDO dimana pada awalnya saksi MUHAMAD MAHFUD mengira akan menandatangani surat perjanjian dengan Terdakwa sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dengan Terdakwa namun ternyata surat perjanjian kerjasama tersebut buat antara saksi MUHAMAD MAHFUD selaku Direktur CV. Intan Lestari dengan saksi GILLIAN REYNALDO yang merupakan anak dari Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa dan MODESTA YUNITA D. KANANG (saksi dari notaris);
- Bahwa kemudian setelah saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Garansi Jaminan dari Bank maka pada tanggal 7 Oktober 2011, saksi PETRUS MELKIANUS MBUILIMA, S.Sos. selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka melakukan pembayaran uang muka 30% sebesar Rp.349.500.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:
  - dari DAK : sebesar Rp. 317.727.273,- (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;
  - dari DAU : sebesar Rp. 31.772.727,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah)

yang dibayarkan langsung ke rekening milik saksi MUHAMAD MAHFUD selaku Direktur CV. Intan Lestari dan selanjutnya uang muka 30% sebesar Rp. 349.500.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diambil semuanya oleh saksi MUHAMAD MAHFUD dan diserahkan semuanya kepada Terdakwa sedangkan saksi MUHAMAD MAHFUD hanya

Hal. 46 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang fee perusahaan dari Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat perjanjian pembuatan Kapal dengan ZAINAL ABIDIN untuk melaksanakan pekerjaan kapal sebagaimana dalam surat perjanjian tertanggal 10 Oktober 2011 yaitu :
  1. PIHAK PERTAMA (EFFREN P. MAREZ) memberikan pekerjaan pembuatan kapal kepada PIHAK KEDUA (ZAINAL ABIDIN) dengan spesifikasi / gambar yang sudah diserahkan kepada PIHAK KEDUA;
  2. Pekerjaan yang harus dikerjakan sesuai yang dicontreng dalam copian RAB;
  3. Biaya borongan yang telah disepakati antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
  4. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak ditanda tangani perjanjian ini
  5. Cara pembayaran adalah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah:
    - a. Uang muka 30% dari nilai borongan atau Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI. Nomor : 4905-01-01 0994-53-8;
    - b. Pembayaran kedua 30% dari nilai borongan atau Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) setelah pekerjaan bodi kapal dan pekerjaan gading;
    - c. Pembayaran terakhir 40% dari nilai borongan atau Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) setelah kapal rnau di luncurkan ke laut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2011, Panitia Pemeriksa Barang yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : 10 Tahun 2011 tanggal 16 Juli 2011 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Belanja Modal pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka yang terdiri dari :

Ketua	: URBANUS, ST. MT.
Sekretaris	: VAIRUS LEBA (akhirnya mengundurkan diri sebagai Panitia sejak tanggal 11 Oktober 2011)
Anggota	: - WIHELMUS TEKADIS MA VOLIS, Str. - WILIBRODUS THAAL, SE. - SOLVASIUS SOLVANTO NONG DIN, A.Md

diperintahkan oleh saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE untuk menandatangani berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan padahal Panitia Pemeriksa Barang tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik karena kapal motor belum ada di Kabupaten Sikka sehingga realisasi fisik kapal belum

Hal. 47 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai 100 % namun saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. dan saksi STANISLAUS kemudian memerintahkan saksi PETRUS MELKIANUS MBUILIMA, S.Sos. untuk melakukan pembayaran antara lain :

1. Pembayaran termin I (pertama) sebesar 95% atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kapal Motor Tahun Anggaran 2011 dengan dokumen pendukung antara lain :

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP- LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/42/SPP-LS/2011 tanggal 20 Desember 2011 untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan JCiSa (SPP- LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/43/SPP-LS/2011 tanggal 20 Desember 2011 untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan;
  - SPM
  - Rekomendasi dari PPK untuk pencairan Kwitansi pembayaran 95% yang bersumber dari :
    - Dana DAK sebesar Rp.683.102.273,- (enam ratus tiga puluh delapan juta seratus dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah)
    - Dana DAU sebesar Rp. 63.810.227,- (enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah)
- sehingga jumlah totalnya adalah sebesar Rp. 701.912.500,- ( tujuh ratus satu juta Sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- Berita Acara Pembayaran 95%
  - Berita acara kemajuan fisik pekerjaan 95 %.
  - Berita acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan.
  - Faktur pajak ppn dan pph

2. Pembayaran 100% atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kapal Motor Tahun Anggaran 2011 dengan dokumen pendukung antara lain :

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP- LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/47/SPP-LS/2011 tanggal 30 Desember 2011 untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP- LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/48/SPP-LS/2011 tanggal 30

Hal. 48 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan

- SPM
- Rekomendasi dari PPK untuk pencairan
- Kwitansi pembayaran 100% yang bersumber dari :
  - Dana DAK sebesar Rp. 50.306.818,- (lima puluh juta tiga ratus enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah)
  - Dana DAU sebesar Rp. 5.030.682,- (lima juta tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);

sehingga jumlah totalnya adalah sebesar Rp. 55.337.500 (lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Berita Acara Serah Terima tahap pertama;
- Berita acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 100%;
- Berita Acara Pembayaran 100%;
- Berita Acara kemajuan fisik pekerjaan;
- Faktur pajak ppn dan pph

3. Pembayaran retensi sebesar 5% atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kapal Motor Tahun Anggaran 2011, dengan dokumen pendukung antara lain:

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP- LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/49/SPP-LS/2011 tanggal 30 Desember 2011 untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP- LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/50/SPP-LS/2011 tanggal 30 Desember 2011 untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan
- SPM
- Rekomendasi dari PPK untuk pencairan
- Kwitansi pembayaran retensi 5% yang bersumber dari :
  - Dana DAK sebesar Rp. 52.954.545,- (lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)
  - Dana DAU sebesar Rp. 5.295.455,- (lima juta dua ratus sembilan puluh lima empat ratus lima puluh lima rupiah);

sehingga jumlah totalnya adalah sebesar Rp. 58.250.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 49 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran serah terima tahap pertama.
- Berita acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan
- Berita Acara kemajuan fisik pekerjaan.
- Jaminan pemeliharaan
- Faktur pajak Ppn dan Pph.

Dana tersebut seluruhnya dicairkan ke rekening rekanan atas nama saksi MUHAMMAD MAHFUD (Direktur CV. Intan Lestari).

- Bahwa setelah dana tersebut masuk sernua ke rekening saksi MUHAMAD MAHFUD maka selanjutnya saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE.bersama-sama dengan saksi PETRUS MELKIANUS MBUILIMA, S.Sos. datang ke Bank NTT untuk mengajukan surat pemb/okiran sementara dengan surat Nomor : Hubkominfo 551.1.4/806/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 perihal pemblokiran sementara pencairan dana kepada MUHAMMAD MAHFUD (Direktur CV. Intan Lestari) sesuai Surat Permintaan Pencairan Dana Nomor : 1.07.01.00/42/SPP-LS/2011 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp. 638.102.273,- (enam ratus tiga puluh delapan juta seratus dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Surat Permintaan Pencairan Dana Nomor : 1.07.01.00/43/SPP-LS/2011 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp. 63.810.227,- (enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh tujuh puluh tujuh rupiah) dari sumber Dana Alokasi Umum (DAU) sehingga total dana yang dimintakan blokir adalah sebesar Rp. 701.912.500,- (tujuh ratus satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan setelah dikurangi pajak sebesar Rp. 73.381.762,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) maka dana yang bisa di blokir di rekening saksi MUHAMAD MAHFUD sebesar Rp. 628.530.738,- (enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) sedangkan dana retensi 5 % sebesar Rp. 58.250.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak pernah dilakukan pemblokiran.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2012, saksi STANISLAUS bersama-sama dengan saksi SOLVASIUS SOLVANTO NONG DIN, A.Md. selaku Panitia Pemeriksa Barang dan YEREMIAS SABAN, ST selaku tenaga teknis melakukan pemeriksaan di lapangan yaitu ke Galangan Kapal usaha Mandiri di Kolone, Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, untuk melakukan pengukuran kapal dan untuk melihat kualitas kayu yang dipakai untuk pembuatan kapal dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

✓ UMUM:

Hal. 50 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Panjang Kapal bertambah 2 (dua) meter dari ukuran dalam kontrak 25 (dua puluh lima) meter menjadi 27 (dua puluh tujuh) meter.
6. Lebar kapal bertambah 60 (enam puluh) Cm dari lebar semula 6,25 (enam koma dua puluh lima) meter menjadi 6,85 (enam koma delapan puluh lima) meter, hal ini dikarenakan dalam teknik perkapalan agar ada keseimbangan, namun keuntungannya terjadi penambahan Volume.
7. Tinggi Kapal dari 2,25 (dua koma dua puluh lima) meter menjadi Tinggi Kapal 2 (dua meter) meter.
8. Sarat Air Kapal : 1,125 (satu koma seratus dua puluh lima) meter tetap seperti semula

✓ KONSTRUKSI KAPAL :

- Lunas ( kayu Kelas I Awet I) tidak boleh di sambung ,  
Kenyataan fisik Barang Lunas Kayu yang dipakai Kayu Ulin/Kayu Besi dan tidak disambung.
- Ukuran Lunas :
- Panjang 18 (delapan bel as) meter menjadi panjang 18,25 (delapan belas koma dua puluh lima) meter
- Lebar semula 25 cm tetap 25 cm
- Tebal semula 30 cm tetap 30 cm
- Linggi - Lingi Kayu Kelas I Awet I
- Tinggi Haluan sesuai
- Tinggi Buritan sesuai
- Tinggi Baling - baling sesuai
- Gading menggunakan kayu Besi
- Jarak antar Gading dari 25 Cm menjadi jarak antar Gading 25 Cm sampai dengan 40 Cm
- Ukuran Balok Gading 8 Cm x 10 Cm menjadi ukuran balok gading 10 Cm x 12 Cm
- Galar Balok Kayu Kelas I Awet 11.

Kenyataan Kayu yang digunakan Kayu Kandole

- Ukuran Balok Galar 5 Cm x 7 Cm s/d 6 Cm x 8 Cm menjadi Ukuran Balok Galar 8 Cm x 12 Cm
- Jarak Balok Galar 25 - 30 Cm menjadi 25 - 40 Cm
- Papan Pengikat Gading Kayu Kelas I Awet 11 ukuran 6 cm x 18 Cm menjadi Kayu yang digunakan Kayu Ulin 1 Besi, Kayu Kelas I Awet I ukuran 6 cm x 25 Cm

Hal. 51 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Papan Kulit sesuai spesifikasi teknis itu dilakukan untuk keseimbangan beban kapal.
  - Papan geladak dan Balok Geladak sesuai Spesifikasi teknis namun untuk Jarak Balok Geladak dari 20 - 25 Cm menjadi 25-49 cm hal itu dilakukan untuk keseimbangan beban kapal;
  - Papan Sekat dan Penegar Sekat sesuai Spesifikasi
  - Papan Pagar sesuai spesifikasi kecuali ukuran ketebalan Papan dari 4 Cm menjadi 5 Cm.
  - Pekerjaan Pondasi mesin sesuai Spesifikasi Teknis
  - Pekerjaan Boulder sesuai spesifikasi Teknis.
- Bahwa oleh karena sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 prosentase pekerjaan belum mencapai 100 % padahal realisasi keuangannya sudah mencapai 100% maka saksi MUHAMAD MAHFUD kemudian mendesak Terdakwa untuk segera menyelesaikan pekerjaan namun Terdakwa hanya menjawab "beres akhir bulan Januari sudah selesai" namun ternyata sampai dengan bulan Maret 2012 belum ada kemajuan pekerjaan sehingga akhirnya saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. dan saksi STANISLAUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan saksi MUHAMAD MAHFUD bersama salah seorang staf dari Dinas HUBKOMINFO (MUH. HAMKA) untuk segera melihat pekerjaan di galangan kapal di Kendari ;
- Bahwa untuk keperluan menyelesaikan pekerjaan di galangan kapal di Kendari serta untuk kebutuhan saksi MUHAMAD MAHFUD selama di Kendari maka saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. selanjutnya mengirimkan surat rekomendasi untuk pembukaan pemblokiran dana sebanyak 6 (enam) kali rekomendasi yaitu :
1. Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo 551.1.4/138/111/2012 tanggal 22 Maret 2012 untuk pembukaan pemblokiran dana sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
  2. Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo 551.1.4/163/IV/2012 tanggal 12 April 2012 untuk pembukaan pemblokiran dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  3. Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo 551.1.1.4/196/IV/2012 tanggal 27 April 2012 untuk pembukaan pemblokiran dana sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  4. Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo 551.1.1.4/199N/2012 tanggal 02 Mei 2012 untuk membuka pemblokiran dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 52 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo 551.1.1.4/238/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 untuk membuka pemblokiran dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
6. Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo. 551.1.1.4/320/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012. Untuk pembukaan pemblokiran dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Sehingga jumlah dana seluruhnya yang sudah di buka blokirnya sebesar Rp. 647.500.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus rupiah).

- Bahwa dari seluruh jumlah dana yang telah di buka blokirnya tersebut yang kemudian dipergunakan oleh saksi MUHAMAD MAHFUD untuk keperluan pembuatan kapal sesuai dengan kontrak sebesar Rp. 372.622.500,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan perincian antara lain:

1. Untuk pelunasan biaya pengerjaan kapal kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  - Pada tanggal 25 Maret 2012 saksi MUHAMAD MAHMUD membayar uang kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
  - Pada tanggal 9 April 2012 saksi MUHAMAD MAHFUD membayar uang kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
  - Pada tanggal 13 April 2012 saksi MUHAMAD MAHFUD membayar uang kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
  - Pada tanggal 19 April 2012 saksi MUHAMAD MAHFUD membayar uang kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
  - Pada tanggal 19 April 2012 saksi MUHAMAD MAHFUD membayar uang kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Pada tanggal 20 April 2012 saksi MUHAMAD MAHFUD membayar uang kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - Pada tanggal 27 April 2012 saksi MUHAMAD MAHFUD membayar pelunasan biaya pengerjaan kapal kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 53 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk membeli peralatan-peralatan kapal sebesar Rp. 242.622.500,- (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan perincian antara lain :
  1. Pembelian di Toko Dunia Elektronik Kendari antara lain:
    - a. pada tanggal 26 Maret 2012 yaitu pembelian 1 (satu) unit mesin Mitsubishi tipe 8 DC 9 rekondisilseuai spesifikasi toko lengkap As, baling-baling/koker, sarung as/gear box, perlengkapan lainnya seharga Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) sesuai dengan yang dipesan oleh Terdakwa kepada saksi ALEX TETRAWAN sebagai Pemilik Toko Dunia Elektronik.
    - b. pada tanggal 2 April 2012 untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
    - c. pada tanggal 8 April 2012 untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 27.914.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).
    - d. pada tanggal 8 April 2012 untuk pembelian perlengkapan kapal (12 pasang kuku macan) sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
    - e. pada tanggal 8 April 2012 untuk pembelian perlengkapan kapal (1 buah kaki kemudi/jantar dan 2 buah pengikat handle) sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
    - f. pada tanggal 24 April 2012 untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 2.702.000,- (dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah),
  2. Pembelian di Toko Semeru Kendari antara lain:
    - a. pada tanggal 12 April 2012 untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 1.810.000,- (satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
    - b. Pada tanggal 16 April 2012 untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah).
    - c. pada tanggal 19 April 2012 untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  3. Pembelian di **Toko Pasific Raya** Kendari antara lain:
    - a. pada tanggal 19 April 2012 untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
    - b. pada tanggal 24 April 2012 untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah),
  4. Pembelian di **Toko Metro Kendari** pada tanggal 8 April 2012 untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta

Hal. 54 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ribu rupiah).

5. Pembelian di **Toko Putri Tunggal Kendari** pada tanggal 24 April 2012 untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 1.051.500,- (satu juta lima puluh satu ribu lima ratus rupiah),
  6. Pembelian di **Toko Subur Makmur Kendari** pada tanggal **24 April 2012** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 268.000,- (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
  7. Pembelian di **Toko Diana Kendari** pada tanggal **24 April 2012** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp.112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah)
  8. Pembelian di **Lelang Cell Komplek TPI Torobulu** pada tanggal **25 April 2012** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
  9. Pembelian di **Toko Indo Hero Bau-Bau** sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) buah cas aki waktu berangkat dari Kendari ke Maumere namun singgah di Bau-Bau terlebih dahulu.
  10. Pembelian di toko yang sudah tidak ingat lagi nama tokonya oleh saksi Muhamad Mahfud :
    - c. pada tanggal 12 April 2012 untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
    - d. pada tanggal 13 April 2012 untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  11. Pembelian untuk radio dan GPS sebesar Rp.12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) oleh pihak galangan kapal di Kendari.
- Bahwa jumlah dana pembuatan kapal yang kemudian dipergunakan untuk keperluan diluar kontrak pembuatan kapal (tidak sesuai dengan peruntukannya) yaitu sebesar Rp.241.169.300,- (dua ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dengan perincian:
1. Dipergunakan oleh saksi MUHAMAD MAHFUD selama di Kendari antara lain:
    - a. biaya untuk penginapan seluruhnya sebesar Rp.1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
    - b. biaya untuk makan seluruhnya sebesar Rp.738.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
    - c. biaya tiket dari Maumere - Makasar - Kendari pulang pergi seluruhnya sebesar Rp.9.521.800,- (sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;

Hal. 55 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. pengeluaran-pengeluaran lainnya yang tidak ada kwitansinya antara lain:

- biaya pengangkutan mesin kapal dari gudang toko ke galangan kapal dan travel sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- biaya makan dan minum untuk orang di galangan kapal pada saat menaikkan mesin ke kapal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- biaya pengurusan surat Pacak Kapal di Desa Lambangi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- biaya adat (doa) peluncuran kapal dari galangan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- biaya pengurusan surat ijin berlayar di ADPEL Torobulu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- biaya pembelian solar 1,5 Ton @ Rp. 10.000,- terima di galangan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- biaya pemotongan dan pembubutan sarung as yang terbuat dari staineesteell sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- biaya membayar Kapten Kapal dan 5 (lima) orang ABK waktu membawa kapal dari Kendari ke Maumere sebesar Rp.14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- biaya lembur borongan tukang untuk pengecatan selama 3 (tiga) hari sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- biaya makan dan minum selama saksi MUHAMAD MAHFUD tinggal di rumah kepala tukang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- biaya makan dan minum untuk Kapten Kapal dan 5 (lima) orang ABK dengan menggunakan kapal PELNI lewat Larantuka sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- biaya makan dan minum untu Kapten Kapal dan 5 (lima) orang ABK selama 4 (empat) hari di Maumere sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- biaya pembelian kemudi besi kepada Pak AZKAR (pemilik galangan kapal) sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- biaya pekerjaan tambahan seperti pembuatan kamar mesin (di gambar tidak ada), palka dalam di tambah balok (di gambar tidak ada) dll kepada Pak AZKAR (pemilik galangan kapal) sebesar

Hal. 56 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- biaya transportasi selama saksi MUHAMAD MAHFUD di Kendari sebesar Rp.2.719.500,- (dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa dari pembukaan pemblokiran dana sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2012 ada uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang awalnya masih di pegang oleh saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. dan ketika saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE., saksi STANISLAUS dan Bupati Sikka melakukan kunjungan ke Galangan Kapal Usaha Mandiri di Kolone, Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara karena sampai dengan berakhirnya masa kontrak, kapal tersebut belum tiba di Maumere, saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. memberikan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi MUHAMAD MAHFUD sehingga masih tersisa dana yang dipergunakan oleh saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. yaitu sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk keperluan kunjungan ke galangan kapal tersebut padahal kegiatan tersebut tidak tercantum dalam kontrak.
3. Bahwa dari pembukaan pemblokiran dana sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 30 Mei 2012 :
  - dipinjam oleh saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
  - diserahkan oleh saksi MUHAMAD MAHFUD kepada Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
  - dipergunakan oleh saksi MUHAMAD MAHFUD pribadi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Bahwa dengan demikian dari jumlah dana yang telah di buka blokirnya sebesar Rp. 647.500.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus rupiah) selanjutnya :
  - dipergunakan untuk keperluan sesuai dengan kontrak pembuatan kapal sebesar Rp. 372.622.500,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
  - dipergunakan untuk keperluan di luar kontrak pembuatan kapal sebesar Rp. 241.169.300,- (dua ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) ;
  - sisanya sebesar Rp. 33.708.200,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus rupiah) masih tersimpan di rekening saksi MUHAMAD MAHFUD.

Hal. 57 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi MUHAMAD MAHFUD menyelesaikan semua pembayaran untuk pengadaan kapal tersebut di Kendari akhirnya kapal berangkat dari Kendari dan sampai di Maumere pada tanggal 30 April 2012 atau mengalami keterlambatan selama 221 (dua ratus dua puluh satu) hari kalender sehingga pada tanggal 16 Mei 2012, Panitia Pemeriksa Barang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka melakukan pemeriksaan dan meneliti 1 (satu) unit Kapal Motor yang diadakan oleh CV. Intan Lestari yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : Hubkominfo.551.1.4/215/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh Panitia Pemeriksa Barang yaitu : URBANUS, ST., MT., selaku Ketua, WILIBRODUS THAAL selaku anggota, WIHELMUS TEKADIS MAYOLIS, S.Tr, SOLVASIUS SOLVANTO NONG DIN. A.Md selaku anggota dan hasilnya yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak antara lain sebagai berikut :

No	Pekerjaan / Peralatan	Menurut Kontrak		Hasil Pemeriksaan		KET
		Jumlah	Jenis/ Merk/ Ukuran	Jumlah	Jenis/ Merk/ Ukuran	
1	Ukuran Kapal					
	Panjang seluruh Kapal	LS	25m	LS	27,55 m	Tidak sama dengan spesifikasi teknis
	Lebar Kapal	LS	6,25 m	LS	6,05 m	Tidak sama dengan spesifikasi teknis
	Tinggi Kapal	LS	2,25m	LS	2,57m	Tidak sama dengan spesifikasi teknis
	Sarat Air	LS	1,25	LS	-	Sarat air ditetapkan setelah ada pengukuran kapal dari pihak Administrator Pelabuhan
	Tonagge Kapal	LS	60 GT	LS	-	Tonnage air ditetapkan setelah ada pengukuran kapal dari pihak Administrator Pelabuhan

Hal. 58 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mesin Utama	1 unit	Mitsubishi Type S 6 BPMT, 235 PS/PK	1 Unit	Mitsubishi Type 8 DC 9, 350 PS/PK	Tidak sama dengan spesifikasi teknis
	Daya Angkut Awak dan Penumpang	107 orang	-	107 Orang	-	Kursi-kursi harus dilengkapi dengan pengikat pada bagian kaki kursi dengan mur baut
2	Pemakalan dan Pendempulan	-	Licin/Rata	-	-	Sebagian badan kapal belum licin/rata
3	Pengecatan Lambung Kapal dibawah garis air	-	Cat Manie 2 Lapis dan Cat Anti Fouling 1 lapis	-	-	Perlu dilakukan pengecatan ulang terutama bagian dalam Deck I dan Deck II
	Lambung Kapal diatas garis air dan bangunan atas	-	Cat Manie 1 lapis dan cat warna 2 lapis	-	-	
4	Permesinan					
	Mesin Utama / Day Mesin/ Speed Mesin	1 unit	Mitsubishi 235 PS/PK 1800 RPM	1 Unit	Mitsubishi 350 PS/PK 3000 RPM	Tidak sama dengan spesifikasi teknis
5	Sistem Starting Mesin	-	Elektrik Sistem	-	Elektrik Sistem	Ada penambahan cas accu 1 buah dan kunci-kunci 1 (satu) set tidak ada dalam spesifikasi
6	Propoler Baling-baling	1	Kuningan 4 daun, Mikado Diameter 55- 56 Cm	-	Kuningan 4 Daun Mikado Diameter 100 Cm	Tidak sama dengan spesifikasi teknis
7	Surat Ukur Dan Sertifikasi	1 Paket	-	1 Paket	-	Surat Ukur dan sertifikasi Kapal di Proses setelah Pengukuran Kapal oleh

Hal. 59 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kapal					Administrator Pelabuhan
8	Mistar Jajar	1 buah	-	1 buah	-	Belum ada
9	Mistar Segitiga	2 buah	-	2 buah	-	Belum ada
10	Tabung Pemadam	2 unit	Yamato 2 Kg	2 Unit	Goldmax 9 Kg	Tidak sama dengan spesifikasi teknis
11	Tangki air tawar	1 buah	2 ton	1 buah	1,1 ton = 2,2 ton	Tidak sama dengan spesifikasi teknis

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2012 dilaksanakan Serah Terima Barang (PHO) Kapal Motor tersebut sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang (PHO) Nomor : Hubkominfo.551.1.4/234a/V/2012 yang tandatangani oleh saksi MUHAMAD MAHFUD, saksi STANISLAUS (PPK) dan mengetahui saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka dengan masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 26 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012 dan selama masa pemeliharaan tersebut saksi MUHAMAD MAHFUD telah melakukan beberapa perbaikan dan pemeliharaan seperti perbaikan yang rusak karena angin dan gelombang tinggi, pemasangan sepatu kursi penumpang menggunakan plat besi, melakukan pendempulan dan pemakaian nat kayu yang bocor, pengecatan di dalam kapal dan lain-lainnya dengan biaya seluruhnya sekitar Rp.1.934.625,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;
- Bahwa setelah masa pemeliharaan berakhir maka saksi MUHAMAD MAHFUD kemudian mengajukan surat permohonan FHO (Final Hand Over) kepada saksi STANISLAUS selaku PPK pada tanggal 23 Agustus 2012 dengan surat Nomor : 24/CV-IL/VIII/2012 dan selanjutnya saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa Barang dengan surat Nomor : Hubkominfo.551.1.4/378/IX/2012 tanggal 12 September 2012 untuk melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan sehingga pada tanggal 15 September 2012, Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksa akhir yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Terakhir Nomor : Hubkominfo.551.1.4/378.GIIX/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang yaitu : URBANUS, ST,MT, selaku Ketua, WILIBRODUS THAAL selaku anggota, WIHELMUS TEKADIS MAYOLIS, S.Tr, SOLVASIUS SOLVANTO NONG DIN. A.Md selaku anggota dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  1. Pengadaan sebuah kapal motor yang dilaksanakan CV. Intan Lestari tidak

Hal. 60 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dalam kontrak dengan rincian terlampir ;

2. Kapal dimaksud telah berlayar dari Kendari pada tanggal 28 April 2012 dan tiba di Maumere pada tanggal 30 April 2012 ;
3. Selama masa pemeliharaan 90 (sembilan puluh) hari telah terjadi perenggangan pada body kapal dan pengecatan pudar serta dempul tidak rata dan licin (sesuai berita acara pemeriksaan pertama) yang tidak segera diperbaiki oleh kontraktor.

Adapun item-item sebagaimana hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan kontrak antara lain :

No	Pekerjaan / Peralatan	Menurut Kontrak		Hasil Pemeriksaan		KET
		Jumlah	Jenis/ Merk/ Ukuran	Jumlah	Jenis/ Merk/ Ukuran	
	<b>Ukuran Kapal</b>					
1	Panjang seluruh Kapal	LS	25m	LS	27,55 m	Tidak sesuai, terjadi penambahan ukuran panjang dari 25 m ke 27,5 m
2	Lebar Kapal	LS	6,25 m	LS	6,05 m	Tidak sesuai, terjadi penambahan ukuran lebar dari 6,25 m ke 6,50 m
3	Tinggi Kapal	LS	2,25m	LS	2,57m	Tidak sesuai, terjadi penambahan ukuran tinggi dari 2,25 m ke 2,57 m
4	Sarat Air	LS	1,25	LS	-	Sarat air ditetapkan setelah ada pengukuran kapal dari pihak Administrator Pelabuhan
5	Tonagge Kapal	LS	60 GT	LS	-	Tonnage air ditetapkan setelah ada pengukuran kapal dari pihak Administrator Pelabuhan
6	Mesin Utama	1 unit	Mitsubishi Type S 6 BPMT, 235 PS/PK	1 Unit	Mitsubishi Type 8 DC 9, 350 PS/PK	Tidak sama dengan spesifikasi teknis. Tipe dan Nomor Kodenya berbeda
7	Daya Angkut Awak dan Penumpang	107 orang	-	107 Orang	-	Kursi-kursi sudah dilengkapi dengan mur baut dan plat besi

Hal. 61 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Pemakalan dan Pendempulan	-	Licin/Rata	-	Licin/Tidak Rata	Dinding bangunan atas kapal terjadi perenggangan pada sambungan Papan dan Body Kapal, Lambung kanan diatas garis air terdapat perenggangan / celah yang belum di dempul / dipakal
9	Pengecatan Lambung Kapal dibawah garis air	-	Cat Manie 2 Lapis dan Cat Anti Fouling 1 lapis	-	-	Perlu dilakukan pengecatan ulang terutama bagian dalam Deck I dan Deck II (catatan pada saat pemeriksaan awal tidak dilaksanakan, sebagian badan kapal belum rata/licin
	Lambung Kapal diatas garis air dan bangunan atas	-	Cat Manie 1 lapis dan cat warna 2 lapis	-	-	
	<b>Permesinan</b>					
10	Mesin Utama / Day Mesin/ Speed Mesin	1 unit	Mitsubishi 235 PS/PK 1800 RPM	1 Unit	Mitsubishi 350 PS/PK 3000 RPM	Tidak sama dengan spesifikasi teknis, terjadi penambahan dari 235 PK/PS 1800 RPM ke 3500 PS/PK 3000 RPM
11	Sistem Starting Mesin	-	Electrik Sistem	-	Electrik Sistem	Ada penambahan cas accu 1 buah dan kunci-kunci 1 (satu) set tidak ada dalam spesifikasi
12	Propoler Baling-baling	1	Kuningan 4 daun, Mikado Diameter 55- 56 Cm	-	Kuningan 4 Daun Mikado Diamater 100 Cm	Tidak sama dengan spesifikasi teknis, terjadi perbedaan diameter 55-56 cm ke 100 cm
13	Tangki BBM	2 ton	-	-	2 ton	Sudah sesuai spesifikasi teknis (ada tambahan cas accu 1 (satu) buah dan kunci-kunci 1 (satu) set) tidak ada dalam spesifikasi)

Hal. 62 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Surat Ukur Dan Sertifikasi Kapal	1 Paket	-	1 Paket	-	Surat Ukur dan sertifikasi Kapal di Proses setelah Pengukuran Kapal oleh Administrator Pelabuhan
15	Mistar Jajar	1 buah	-	1 buah	-	Belum ada
16	Mistar Segitiga	2 buah	-	2 buah	-	Sudah sesuai spesifikasi
17	Tabung Pemadam	2 unit	Yamato 2 Kg	2 Unit	Goldmax 9 Kg	Tidak sama dengan spesifikasi teknis, terjadi perbedaan merk dan penambahan ukuran dari 2 kg ke 9 kg
18	Tangki air tawar	1 buah	2 ton	1 buah	1,1 ton = 2,2 ton	Tidak sama dengan spesifikasi teknis, terjadi pemisahan 1 unit menjadi 2 unit dengan kapasitas 2 ton menjadi 2,2 ton

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan akhir dari Panitia Pemeriksa Barang tersebut ternyata banyak item yang belum diperbaiki oleh saksi MUHAMAD MAHFUD dan juga karena Berita Acara Pemeriksaan Barang Terakhir belum ditandatangani oleh saksi STANISLAUS selaku Pejabat pembuat Komitmen sehingga sampai dengan sekarang belum dilakukan penyerahan pekerjaan dari saksi MUHAMAD MAHFUD selaku Direktur CV. Intan Lestari kepada saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka sebagai Pengguna Barang sehingga sampai dengan sekarang Kapal Motor Teluk Maumere tersebut belum bisa di manfaatkan oleh masyarakat.
- Bahwa persyaratan supaya kapal jenis kapal kayu bisa dipergunakan atau beroperasi maka surat-surat yang wajib ada antara lain:
  - Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) atau Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) setempat yang sudah mendapatkan kode pengukuran ;
  - Surat Tanda Kebangsaan Kapal dimana untuk ukuran kapal mulai dari GT 7 sampai dengan kurang dari GT 175 berbentuk pas tahunan dikeluarkan oleh KSOP sedangkan GT 175 ke atas berbentuk surat laut yang dikeluarkan oleh DITKAPEL ;
  - Sertifikat Keselamatan yang meliputi keselamatan konstruksi dan radio

Hal. 63 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya sudah terdapat keterangan Garis Muat atau Lambung Timbul, jika kapal itu dipergunakan untuk memuat penumpang maka pada sertifikat keselamatan tersebut ada halaman tambahan yang isinya mengenai kapasitas penumpang.

- Surat Keterangan Susunan Perwira ;
- Sijil Awak Kapal.
- Bahwa persyaratan untuk mendapatkan surat-surat tersebut diatas adalah gambar rancang bangun kapal terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (DITKAPEL) namun hal tersebut sejak awal tidak dilakukan oleh saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. selaku Pengguna Anggaran sekaligus selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka sehingga akibatnya Kapal Motor Teluk Maumere tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat karena tidak bisa dioperasikan, hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tenaga Marine Inspektur untuk Ahli Ukur Kapal pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2012 di Pelabuhan Lorens Say Maumere yang menyatakan bahwa Kapal Motor Teluk Maumere terdapat kekurangan sebagai berikut :
  - a. Kapal belum ada gambar rancang bangun kapal yang telah disetujui dan disahkan oleh Direktorat perkapalan dan Kepelautan (DITKAPEL)
  - b. Kapal belum memiliki Surat Ukur dan Sertifikat Perkapalan lainnya ;
  - c. Kulit kapal yang berbahan dasar kayu banyak yang retak dan pecah terutama pada bagian dinding lam bung dari geladak ke atas ;
  - d. Pemakalan pada geladak haluan dan sebagian pada kulit kapal banyak yang terbuka sehingga memungkinkan air masuk pada celah-celahnya;
  - e. Alat-alat penolong dikapal belum lengkap ;
  - f. Peta laut Indonesia hanya ada 1 (satu) buah yaitu peta No.116 ;
  - g. Buku-buku Publikasi Navigasi tidak tersedia dikapal ;
  - h. Perlengkapan dan peralatan navigasi belum lengkap ;
  - i. Alat-alat semboyan dan isyarat bahaya tidak tersedia di kapal ;
  - j. Alat-alat pemadam kebakaran yang ada di kapal hanya ada 2 (dua) buah (jenis Dry Chemical Cap 9 kg) dan tidak ada masa berlakunya ;
  - k. Celaga atau kwadar yang posisinya terletak pada deck atas dan berada pada jalan atau gang lewat orang, membahayakan untuk orang atau crew kapal ;
  - l. Atap pada deck atas yang rendah, sehingga orang atau crew kapal saat berdiri atau berjalan harus menunduk, hal ini bisa membahayakan terutama untuk orang dewasa dan crew kapal ;
  - m. Ruang anjungan tidak ada meja peta dan tidak dilengkapi dengan jendela

Hal. 64 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kiri dan kanan ;

- n. Pada mesin induk tidak tersedia Label mesin.
- o. Sekat pemisah antara ruang palka dengan kamar mesin belum memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.
- p. Ruang palka banyak terdapat rembesan dan kebocoran kecil yang mengakibatkan banyaknya air yang masuk ke dalam kapal ;
- q. Pengawakan kapal belum sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

sesuai dengan Laporan Pemeriksaan Fisik KM. Teluk Maumere di Pelabuhan Lorens Say Maumere yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli WAGE MUL YONO selaku Marine Inspector pada Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Kupang tertanggal 10 Desember 2012 dengan kesimpulan : Kapal Motor Teluk Maumere belum memenuhi Persyaratan Kelaiklautan Kapal;

- Bahwa selain itu terdapat beberapa perubahan spesifikasi kapal yang tidak sesuai dengan kontrak namun tidak dituangkan dalam Perubahan Kontrak antara lain :

No	Uraian	Nilai Kontrak (Rp)	Hasil Audit	Nilai Yang Tidak Sesuai Spesifikasi
1	Pekerjaan Papan Kulit Body	120.000.000,-	Kulit body renggang karena penyusutan kayu sehingga menyebabkan kebocoran	120.000.000,-
2	Pekerjaan Pakal/Dempul	17.500.000,-	Tidak halus dan rata terdapat rongga antara sambungan papan (karena penyusutan kayu)	17.500.00,-
3	Pekerjaan menie anti fouling dan pengecatan kapal	22.500.000,-	Tidak halus dan rata	22.500.000,-
4	Pekerjaan Mesin	269.000.000,-	- Mesin	269.000.000,-

Hal. 65 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	penggerak utama Marine Engine Tipe S 6 BMPT (235 PS/PK)		rekondisi/bekas - tidak ada buku panduan operasional - tidak ada faktur pembelian dari pabrik - kondisi mesin terkelupas dan berkarat - Merk Mitsubishi (tertulis di mesin)	
5	Surat Ukur / sertifikasi / dokumen kapal	18.000.000,-	Tidak ada	18.000.000,-
6	Mistar Jajar	182.250,-	Tidak ada	182.250,-
7	Kotak P3K + isinya	650.000,-	Tidak ada isinya	650.000,-
8	Tabung Pemadam 2 Kg (Yamato)	5.000.000,-	Merk Goldmax	5.000.000,-
	Jumlah	452.832.250,-		452.832.250,-

- Nilai sebesar Rp. 452.832.250,- (empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : Hubkominfo/PPK.013/IX/2011 tanggal 30 September 2011, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 14.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 10 September 2012 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Sikka sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 23/LHP/PKPT-PM/ITKAB/SKN2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Kertas Kerja Pemeriksaan.
- Bahwa kulit kapal yang berbahan dasar kayu banyak yang retak dan pecah serta pemakalan pada geladak haluan dan sebagian pada kulit kapal banyak yang terbuka sehingga memungkinkan air masuk pada celah-celahnya disebabkan karena kayu yang dipakai untuk pembuatan Kapal Motor Teluk Maumere masih belum kering (mentah / basah) pada saat pengerjaan kapalnya sehingga secara

Hal. 66 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasat mata terlihat adanya perenggangan di celah dinding kapal KM. Teluk. Maumere. sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan / Penelitian Kayu terhadap KM. Teluk Maumere yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli FRANSISKUS XAVERIUS NONG, S.Hut. Kepala Seksi Pengawasan dan Peredaran Hasil Hutan pada Dinas kehutanan Kabupaten Sikka tertanggal 19 Desember 2012 sehingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 sekitar pukul 06.00 WITA, Kapal Motor Teluk Maumere tenggelam di Pelabuhan Lorens Say Maumere.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE., saksi STANISLAUS, saksi AJI JUANDA, SH., saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP dan saksi MUHAMAD MAHFUD (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut yaitu :
  - Pasal 3 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : PY. 66/1/2-02 tanggal 7 pebruari 2002 tentang Persyaratan Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor sampai dengan GT 500 yang menyatakan : "sebelum pelaksanaan pembangunan atau perombakan KLM, gambar rancang bangun KLM harus mendapat pengesahan terlebih dahulu dari Direktur Jenderal cq. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal yang ditunjuk" ;
  - Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima".
  - Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang 1 Jasa Pemerintah yang menyatakan jika Kontrak Lump Sum merupakan kontrak pengadaan barang / jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dala batas waktu tertentu sebagaimana dilelapkan dalam kontrak;
  - Pasal 89 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :
    - a. Pembayaran bulanan ;
    - b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
    - c. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
  - Pasal 95 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan

Hal. 67 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang / jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA / KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;

- Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : Hubkominfo/PPK. 013/IX-2011 tanggal 30 September 2011 yang menyatakan bahwa pekerjaan harus sudah selesai 100 % pada tanggal 31 Desember 2011;

Bahwa dari serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE., saksi STANISLAUS, saksi AJI JUANDA, SH., saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP dan saksi MUHAMAD MAHFUD (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), telah mengakibatkan Negara atau Daerah dirugikan keuangannya sebesar Rp.1.165.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah) karena Kapal Motor T eluk Maumere tidak bisa beroperasi sejak awal sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan akhirnya tenggelam di Pelabuhan Lorens Say Maumere pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 atau setidaknya sebesar Rp.694.001.550,- (enam ratus sembilan puluh empat juta seribu lima ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari Rp.452.832.250,- (empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 14.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 10 September 2012 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Sikka sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 23/LHP/PKPT-PM/ITKAB/SKA/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Kertas Kerja Pemeriksaan ditambah dengan Rp.241.169.300,- (dua ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dana yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dalam kontrak.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere tanggal 29 November 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EFREN PASCA MAREZ Alias GYPSI Alias BABA ROXY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hal. 68 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFREN PASCA MAREZ Alias GYPSI Alias BABA ROXY dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.347.832.250,- (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk mengembalikan kerugian Negara dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda maka dikenakan hukuman 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Fotocopy DPA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka;
  - 2) Fotocopy DPA Perubahan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka;
  - 3) Fotocopy Perda Kabupaten Sikka Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas;
  - 4) Fotocopy SK Bupati Sikka Nomor 45/HK/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerima pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu bendahara Penerimaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka T.A. 2011 beserta lampirannya;
  - 5) Fotocopy SK Nomor Kep-157/M./SJ/1992 Tentang pengangkatan CPNS An. Stephanus Nama Keda, S.E;
  - 6) Fotocopy SK Nomor 551.1.4/05/IV/2011 tanggal 25 April 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pengadaan Kapal Motor dan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka TA.2011 beserta lampirannya;
  - 7) SK Nomor Hubkominfo.551.1.4/06/IV/2011 tanggal 27 April 2011 tentang Perubahan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan

Hal. 69 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Kapal Motor dan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan pada Dinas Perhubungan Komunikasi 2011 beserta lampirannya;
- 8) SK Nomor 10 tahun 2011 tanggal 16 Juli 2011 tentang Pembentukan Panitia pemeriksa Barang, Belanja Modal pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya;
  - 9) Fotocopy Dokumen lelang Pengadaan Kapal Motor;
  - 10) Surat Asli Jadwal Kegiatan yang dibuat oleh PPK;
  - 11) Fotocopy RAB Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan kegiatan Pengadaan Kapal Motor TA.2011 yang dibuat oleh PPK;
  - 12) Fotocopy gambar rencana kerja Kapal Motor Teluk Maumere yang disetujui oleh Kadis Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka;
  - 13) Fotocopy surat PPK Nomor Hubkominfo/PPKJ.001/VI-2011 tanggal 13 Juni 2011 perihal Pengadaan Barang/Jasa;
  - 14) Surat asli dari PPK Nomor Hubkominfo/PPK.003/VII-2011 tanggal 8 Juli 2011 perihal Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditujukan kepada Panitia pengadaan;
  - 15) Surat Asli PPK kepada Panitia pengadaan Nomor Hubkominfo/PPK.004/VII-2011 tanggal 30 Juli 2011 perihal Informasi Pengadaan Barang/Jasa;
  - 16) Fotocopy RAB yang dibuat oleh PPK;
  - 17) Fotocopy Surat Ketua Panitia Pengadaan Nomor 01/PAN-Hubkominfo/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 perihal Undangan Rapat ditujukan kepada Panitia Pengadaan;
  - 18) Surat Asli Ketua Panitia pengadaan Nomor 02/PAN-Hubkominfo/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 perihal Undangan rapat yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan;
  - 19) Fotocopy Surat Ketua Panitia Pengadaan Nomor 02/PAN-Hubkominfo/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 perihal Undangan rapat yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan;
  - 20) Fotocopy Surat Ketua Panitia Pengadaan Nomor 03/PAN-Hubkominfo/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 Perihal Usulan Perubahan Spesifikasi;
  - 21) Surat Asli dari PPK kepada Panitia Pengadaan Nomor Hubkominfo/PPK.002/VI-2011 tanggal 28 Juni 2011 perihal Tanggapan;

Hal. 70 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Surat Asli Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4/558/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 Tentang Himbauan yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 23) Fotocopy Schedule Lelang Pengadaan KM Teluk Maumere dan Rambu Pendahulu Penunjuk jurusan;
- 24) Fotocopy Spesifikasi teknis Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
- 25) Fotocopy Rangkuman Pembuktian Isian Kualifikasi yang dibuat oleh Panitia Pengadaan tanggal 23 Juli 2011 dan tanggal 9 September 2011;
- 26) Fotocopy Daftar Hadir Pemasukan Dokumen Penawaran tanggal 18 Juli 2011;
- 27) Fotocopy Berita Acara Pembukaan Dokumen 09/PAN-Hubkominfo/VI/2011 tanggal 18 Juli 2011;
- 28) Fotocopy Uraian Jabatan Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara;
- 29) Fotocopy Surat Perjanjian;
- 30) Dokumen pengadaan CV Karya Putra Sikka;
- 31) Dokumen penawaran CV Karya Putra Sikka;
- 32) Surat Asli CV Putra Doni Nomor 35/SK.CV/VI/2011 tanggal 30 Juli 2011 Perihal Permohonan untuk di klarifikasi yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan beserta lampirannya;
- 33) Surat Asli dari PPK kepada Panitia Pengadaan Nomor Hubkominfo / PPK.006 / VIII-2011 tanggal 02 Agustus 2011 Perihal Klarifikasi;
- 34) Surat Asli Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4/606/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 Perihal Laporan yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan;
- 35) Surat Asli dari PPK kepada Panitia Pengadaan Nomor Hubkominfo / PPK.005 /VII-2011 tanggal 1 Agustus 2011 perihal Informasi Pengadaan Barang/ Jasa beserta lampirannya;
- 36) Surat Asli dari Direktris CV Karya Putra Sikka Nomor 11/KPS/IXI2011 tanggal 15 September 2011 Tentang Sanggahan;
- 37) Surat Asli Nomor 33/Pan-Hubkominfo/IX/2011 tanggal 19 September 2011 perihal Jawaban Sanggahan yang dibuat oleh Panitia Pengadaan yang ditujukan kepada CV Karya Putra Sikka;
- 38) Surat Asli dari CV Putra Doni Nomor 36/SK.CV/VII/2011 Agustus 2011 Perihal Lanjutan Klarifikasi yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan;
- 39) Surat Asli Ketua Panitia pengadaan Nomor 18/PANHubkominfo/VII/2011 tanggal 30 Juli 2011 Perihal Mohon Bantuan pemeriksaan Keabsahan Ijasah yang ditujukan kepada Kepala Adpel Maumere;

Hal. 71 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 2 (dua) Surat asli dari Kepala Adpel Maumere Nomor UM.0031 2/6/AD.MRE-2011 tanggal 01 Agustus 2011 Perihal Keabsahan Ijasah yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan;
- 41) Surat Asli Ketua Panitia pengadaan Nomor 20/Pan.Hubkominfo/VIII/2011 tanggal 09 Agustus 2011 Perihal Mohon Penjelasan. Yang ditujukan kepada Pimpinan PT.Asuransi Jasa Raharja Putra Cabang Maumere;
- 42) Surat asli dari PT Jasa Raharja Putera Nomor P/R/68/VII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 Perihal Penjelasan Perhitungan Jangka waktu Jaminan Penawaran;
- 43) Surat Asli Ketua Panitia Pengadaan Nomor 19/PAN.Hubkominfo/VII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 perihal Undangan Pertemuan yang ditujukan kepada CV Putra Doni;
- 44) Surat Asli T entang Daftar Pemasukan Dokumen Penawaran tanggal 18 Juli 2011;
- 45) Surat Asli T entang pembuktian Kualifikasi terhadap CV Laksana;
- 46) Surat Asli Tentang Pembuktian Kualifikasi terhadap CV Globe;
- 47) Surat Asli T entang Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor 22/PAN.Hubkpminf/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 beserta lampirannya;
- 48) Surat Ketua Panitia Pengadaan ditujukan kepada CV Globe, CV Karya Putra Sikka, CV Kurni CV Tifa Putri Mandiri;
- 49) Fotocopy Jadwal Lelang Ulang Pengadaan Kapal Motor;
- 50) Fotocopy Pengumuman Lelang Umum Ulang Dengan Pasca Kualifikasi Nomor 26/Pan-hubkominfo/VIII/2011;
- 51) Fotocopy Dokumen Lelang Ulang Pengadaan Barang Nomor 25/Pan.Hubkominfo/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011;
- 52) Surat Asli Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Lelang Ulang Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor 28/Pan.Hubkominfo/IX/2011 tanggal 6 September 2011 beserta lampiran daftar hadir yang asli;
- 53) Surat Asli Daftar hadir Panitia pada rapat Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 06 September 2011;
- 54) Surat Asli Daftar hadir Panitia pada Klarifikasi dan Isian Kualifikasi tanggal 23 Juli 2011;
- 55) Surat Asli Tentang Daftar Ricek Kelengkapan Dokumen Penawaran;
- 56) Surat Asli Ketua Panitia Pengadaan Nomor 29/PAN.Dishubkominfo/IX/2011 tanggal 07 September 2011 tentang Kualifikasi Isian Kualifikasi yang ditujukan kepada Direktur CV Intan Lestari;

Hal. 72 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) Surat Asli Ketua Panitia pengadaan Nomor 11/PAN-Hubkominfo/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 Tentang Klarifikasi isian Kualifikasi yang ditujukan kepada CV Globe;
- 58) Surat Asli Ketua Panitia Pengadaan Nomor 29/PAN.Dishubkominfo/IX/2011 tanggal 07 September 2011 tentang Kualifikasi Isian Kualifikasi yang ditujukan kepada Direktur CV Globe;
- 59) Surat Asli Panitia Pengadaan Nomor 12/PAN.Dishubkominfo/VII/20911 tanggal 22 Juli 2011 yang ditujukan kepada CV.Karya Utra Sikka;
- 60) Fotocopy Surat Ketua Panitia Pengadaan Dishubkominfo/IX/2011 tanggal 07 September 2011 tentang Kualifikasi Isian Kualifikasi yang ditujukan kepada Direktur CV Intan Lestari;
- 61) Daftar Hadir rekanan pada saat Klarifikasi Isian Kualifikasi;
- 62) Surat Asli tentang Daftar Pemasukan Dokumen Kualifikasi tanggal 23 Juli 2011;
- 63) 3 (tiga) Lampiran Surat Asli Tentang Daftar Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Kapal Motor yang dibuat oleh Panitia Pengadaan tanggal 06 September 2011;
- 64) Surat asli Kadishubkominfo.551.1.4/610/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011 Perihal Mohon kehadiran Panitia untuk Klarifikasi bersama Kepala Dinas. Yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan;
- 65) Surat Asli Kadishubkominfo Tentang Memo tanggal 09 September 2011 yang ditujukan kepada Ketua Panitia pengadaan;
- 66) Surat Asli daftar hadir Peserta Rapat Aanwisjing tanggal 27 Agustus 2011;
- 67) Fotocopy Daftar Pengambilan Berita Acara Pembukaan Kotak dan Sampul Penawaran yang dibuat oleh Ketua Panitia Pengadaan;
- 68) Surat Asli Tentang Daftar Tanda Terima Addendum I,II,III Berita Acara Aanwisjing;
- 69) Berita Acara Adendum Aanwisjing I,II dan III;
- 70) Surat Asli dari Panitia Pengadaan kepada PPK Nomor 28/PAN.Hubkominfo/VII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 perihal Data Administrasi;
- 71) Surat Asli dari PPK kepada Direktur CV Intan Lestari Nomor Hubkominfo/PPK.007/VII-2011 tanggal 27 Agustus 2011 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Pendahulu Penunjuk jurusan (RPPJ);
- 72) Fotocopy Hasil pembuktian Kualifikasi Paket pekerjaan Pengadaan KM.Teluk Maumere CV Intan Lestari;

Hal. 73 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) Fotocopy Surat Panitia pengadaan kepada Pesreta Pengadaan Nomor 32/Pan-hubkominfo/IX/2011 tanggal 14 September 2011 Perihal Pengumuman Pemenang Lelang;
- 74) Fotocopy Berita Acara penetapan pemenang Nomor 31/PAN. Hubkominfo/IX/2011 tanggal 13 September 2011;
- 75) Dokumen Asli/Dokumen Surat perjanjian antara PPK dan Direktur CV Intan Lestari Nomor Hubkominfo/PPK.013/IX-2011 tanggal 30 September 2011 ;
- 76) Surat Asli dari Effren Pasca Marez tentang Surat Perjanjian Pembuatan Kapal KM Teluk Maumere dengan Zainal Abidin dari Galangan Kapal Usaha Mandiri, Sulawesi Tenggara tertanggal 10 Oktober 2011;
- 77) Fotocopy catatan agenda milik Muhamad Mahfud;
- 78) Fotocopy Kwitansi pembelian barang untuk pengadaan kapal dari Muhamad Mahfud;
- 79) Fotocopy Tiket Pesawat Batavia Air An. Muhamad Hamka;
- 80) Fotocopy Air Port Taxe dan Tiket Pesawat Lion Air an. Muhamad Mahfud;
- 81) Fotocopy laporan Pemeriksaan Fisik Lapangan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor;
- 82) Fotocopy kwitansi biaya pekerjaan kapal senilai Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Muhamad Mahfud;
- 83) Fotocopy kwitansi biaya pekerjaan kapal senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Muhamad Mahfud;
- 84) Fotocopy kwitansi biaya pekerjaan kapal senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Muhamad Mahfud;
- 85) Fotocopy kwitansi biaya pekerjaan kapal senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Muhamad Mahfud;
- 86) Fotocopy kwitansi biaya pekerjaan kapal senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Muhamad Mahfud;
- 87) Fotocopy kwitansi biaya pekerjaan kapal senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Muhamad Mahfud;
- 88) Fotocopy kwitansi biaya pekerjaan kapal senilai Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Muhamad Mahfud;
- 89) 1 (satu) jepitan Tiket pesawat An. Muhamad Hamka dan Muhamad Mahfud;
- 90) Fotocopy 1 (satu) jepitan kwitansi pembelian makan - minum dari Muhamad Mahfud;
- 91) Fotocopy 1 (satu) jepitan tiket penginapan An. Muhamd Hamka dan Zainal;

Hal. 74 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) Fotocopy 1 (satu) jepitan tiket pembelian bahan kebutuhan pengadaan kapal;
- 93) Fotocopy Surat Perjanjian kerja sama antara Gilian Reynaldo dan Muhamad Mahfud dihadapan Notaris tanggal 4 Oktober 2011;
- 94) Fotocopy surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor Hubkominfo.551.35/339/VII/2012 tanggal 07 Agustus 2012 tentang Rapat pemanfaatan KM Teluk Maumere beserta lampirannya;
- 95) Fotocopy bukti pemblokiran dana dari Bank NTT Cabang Maumere;
- 96) Fotocopy surat dari Yairus Leba Nomor 01/YL/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengunduran diri sebagai Pemeriksa Pengadaan Kapal yang ditujukan kepada Kadishubkominfo Sikka;
- 97) Fotocopy Berita Acara Nomor PPBJ.01/XI//2011 tanggal 20 Desember 2011 yang dibuat oleh Ketua Panitia pemeriksa Pekerjaan Urbanus, ST,MT beserta lampirannya;
- 98) Surat Asli Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor Hubkominfo.551.1.4/806/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditujukan kepada Direktur PT Bank NTT Cabang Maumere Perihal Pemblokiran Sementara;
- 99) Fotocopy SP2D Nomor 3823/LS/SP2D/2011 tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp317.727.273,00 untuk pembayaran uang muka 30% dari Dana DAK;
- 100) Fotocopy SP2D Nomor 3824/LS/SP2D/2011 tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp31.772.727,00 untuk pembayaran uang muka 30% dari Dana DAU;
- 101) Fotocopy SP2D Nomor 5261/LS/SP2D/2011 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp638.102.273,00 untuk pembayaran Termin I 95% dari Dana DAK;
- 102) Fotocopy SP2D Nomor 5262/LS/SP2D/2011 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp63.810.227,00 untuk pembayaran Termin I 95% dari Dana DAU;
- 103) Fotocopy SP2D Nomor 5957/LS/SP2D/2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp50.306.818,00 untuk pembayaran Termin II 100% dari Dana DAK;
- 104) Fotocopy SP2D Nomor 5958/LS/SP2D/2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp5.030.682,00 untuk pembayaran Termin II 100% dari Dana DAU;

Hal. 75 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105) Fotocopy SP2D Nomor 5959/LS/SP2D/2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp52.954.545,00 untuk pembayaran Retensi 5% dari Dana DAK;
- 106) Fotocopy SP2D Nomor 5960/LS/SP2D/2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp5.295.455,00 untuk pembayaran Retensi 5% dari Dana DAU;
- 107) Surat Asli T elaaahan Staf oleh Kadishubkominfo Kabupaten Sikka yang ditujukan kepada Bupati Sikka Nomor Hubkominfo 551.1.4/699/XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011 perihal Dispensasi Waktu pelaksanaan Serah Terima Pekerjaan;
- 108) Asli surat Direktur CV Intan Lestari Nomor Hubkominfo/CV IL/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 Perihal Permohonan Addendum Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang ditujukan kepad PPK;
- 109) Rekening koran An. Muhamad Mahfud di Bank NTT Cabang Maumere;
- 110) Fotocopy warna Bukti penerimaan Pembelian 1 Unit Mesin Marine engine 235 Ps, 1800 Rp., 177 Kw + Gear Box Niko/Japan 46/56 Putaran 2/1 + baling-baling 4 daun Mikado/Japan +As Propoler 2,5 Meter. Senilai Rp322.500.000,00;
- 111) Fotocopy surat Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4/138/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur PT. Bank NTT cabang Maumere untuk pembukaan blokir dana Rp.400.000.000,00;
- 112) Fotocopy surat Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4/163/IV/2012 tanggal 12 April 2012 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur PTBank NTT Cabang Maumere. Untuk pembukaan Blokir dana Rp50.000.000,00;
- 113) Fotocopy surat Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4/196/IV/2012 tanggal 27 April 2012 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur PTBank NTT Cabang Maumere. Untuk pembukaan Blokir dana Rp47.500.000,00;
- 114) Fotocopy surat Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4/199/V/2012 tanggal 02 Mei 2012 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur PTBank NTT Cabang Maumere. Untuk pembukaan Blokir dana Rp25.000.000,00;
- 115) Surat Asli Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4/238/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur PT Bank NTT Cabang Maumere untuk pembukaan Blokir dana Rp100.000.000,00;
- 116) Fotocopy surat Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4/320/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada

Hal. 76 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur PTBank NTT Cabang Maumere. Untuk pembukaan Blokir dana Rp25.000.000,00;
- 117) Fotocopy rekening pribadi An. Petrus Mbuilima dari Bank NTT Nomor rekening 002.02.02.028460-4;
  - 118) Fotocopy slip transfer Via Bank Mandiri kepada Alex Thetrawan pada Bank Mandiri Cabang Kendari senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2012;
  - 119) Fotocopy slip transfer Via Bank Mandiri kepada Alex Thetrawan pada Bank Mandiri Cabang Kendari senilai Rp10.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 29 Maret 2012;
  - 120) Fotocopy slip penyetoran Via Bank BRI Cabang Maumere oleh Syafrudin kepada Basse Intan Sentral Pasar Kota Kendari senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 12 April 2012;
  - 121) Data Visual pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan KM Teluk Maumere yang dibuat oleh Direktur CV Intan Lestari;
  - 122) Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan realisasi fisik 100% yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan dan mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen;
  - 123) Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor Hubkominfo. 551.1.4/234.a/V/2012 tanggal 26 Mei 2012;
  - 124) Berita Acara Serah Terima Barang (PHO) Nomor Hubkominfo.551.1.4/234 a/V/2012 tanggal 26 Mei 2012;
  - 125) Fotocopy Buku rekening atas nama Gilian Reynaldo di Bank Mandiri;
  - 126) Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor Hubkominfo.551.1.4/215/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 beserta lampiran hasil Pemeriksaan oleh panitia pemeriksa Pekerjaan;
  - 127) Fotocopy Surat Direktur CV Intan Lestari Nomor 24/CV-IL/VII/2011 tanggal 21 Agustus 2011 Perihal Permohonan FHO yang ditujukan kepada PPK;
  - 128) Surat Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4/378/IX/2012 tanggal 12 September 2012 Perihal Perintah yang ditujukan pemeriksa pekerjaan KM TeJuk Maumere;
  - 129) Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang Terakhir Nomor Hubkominfo. 551.1.4/378.9/IX/2012 tanggal 15 September 2012. Beserta lampiran hasil pemeriksaan Panitia pemeriksa Pekerjaan;
  - 130) Fotocopy lampiran Hasil Audit BPK Perwakilan NTT untuk Pemeriksaan Pekerjaan Kapal;
  - 131) Surat Asli tentang Tanggapan Kadishubkominfo Tentang Temuan Pemeriksaan BPK;

Hal. 77 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132) Fotocopy hasil penjelasan Kadishubkominfo dan PPK kepada BPK;
- 133) Fotocopy Surat Tugas Nomor Hubkominfo.551.1.4/223/IV/2011 tanggal 28 April 2011 untuk Konfirmasi Teknis Pengadaan Kapal Kayu di Adpel Larantuka/Flores Timur kepada Stanislaus dan Yohanes Nggino. Beserta lampirannya;
- 134) Fotocopy Surat Tugas Nomor Hubkominfo.551.1.4/7851 XII/2011 tanggal 24 Desember 2011 kepada Stanislaus, Jeremias Saban, ST. Solvius Solvanto Nong Din.A.Md untuk melaksanakan monitoring dan pengawasan pengadaan Kapal Motor di Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara beserta lampirannya;
- 135) Fotocopy Surat Tugas Nomor Hubkominfo.551.1.4/658/X/2011 tanggal 08 Oktober 2011 kepada Stephanus Nama Keda, SE dan Stanislaus untuk melakukan Peninjauan galangan Kapal dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Kapal Motor di Kendari - Sulawesi Selatan;
- 136) Lampiran Besaran Biaya Perjalanan Dinas;
- 137) Fotocopy kwitansi pembayaran honor kepada Panitia Pengadaan Barangdan Jasa;
- 138) Fotocopy Kwitansi Pembayaran Honor PPK dan Panitia Pemeriksa Pekerjaan tanggal 31 Desember 2011;
- 139) Fotocopy SPJ Belanja Bulan Oktober 2011 Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka;
- 140) Fotocopy SPJ Belanja Bulan Desember 2011 Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka;
- 141) Surat Pernyataan dari Muhamad Mahfud tanggal 10 Februari 2012 yang di tandatangani di atas Materai tentang Pembelian Mesin;
- 142) Fotocopy Kartu tanda Penduduk An. Muhamad Mahfud dan Zainal Abidin;
- 143) Fotocopy Kwitansi Pembelian 1 (satu) Unit Mesin Mitsubishi Tipe 8 DC 9 Rekondisi/ sesuai degan spesifikasi Toko, Lengkap dengan As, Propoler, Baling-baling/Koker, Sarung As/Gear Box. Perlengkapan lainnya senilai 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 26 Maret 2012;
- 144) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Efren Pasca Marez;
- 145) Fotocopy surat Pernyataan Efren P Marez yang di tanda tangani di atas Materai tertanggal 10 Februari 2012 tentang Pembelian Mesin;
- 146) Fotocopy Tanda Setoran BRI kepada Zainal Abidin tanggal 04 Januari 2012 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 78 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 147) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 19 Januari 2012 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dikirimkan kepada Zainal Abidin;
- 148) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 01 Februari 2012 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dikirimkan kepada Zainal Abidin;
- 149) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 10 Februari 2012 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dikirimkan kepada Zainal Abidin;
- 150) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 14 Maret 2002 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dikirimkan kepada Zainal Abidin;
- 151) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikirimkan kepada Zainal Abidin;
- 152) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 24 Oktober 2011 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dikirimkan kepada Zainal Abidin;
- 153) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 19 Desember 2012 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dikirimkan kepada Zainal Abidin;
- 154) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikirimkan kepada Zainal Abidin;
- 155) Rekapitan bukti transfer ke Pak Zainal Abidin yang di buat dan di tanda tangani Efren Pasca Marez dan diketahui Meridian Dado, S.H.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 41/Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 12 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EFREN PASCA MAREZ Alias GYPSI Alias BABA ROY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EFREN PASCA MAREZ Alias GYPSI Alias BABA ROY oleh karena itu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan

Hal. 79 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa EFREN PASCA MAREZ Alias GYPSI Alias BABA ROY untuk membayar uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp.69.500.000,- (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan tersebut maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan Negara tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Memerintahkan Terdakwa EFREN PASCA MAREZ Alias GYPSI Alias BABA ROY tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa EFREN PASCA MAREZ Alias GYPSI Alias BABA ROY dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1) Fotocopy DPA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka;
  - 2) Fotocopy DPA Perubahan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka;
  - 3) Fotocopy Perda Kabupaten Sikka Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas;
  - 4) Fotocopy SK Bupati Sikka Nomor 45/HK/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerima pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu bendahara Penerimaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka T.A. 2011 beserta lampirannya;
  - 5) Fotocopy SK Nomor Kep-157/M./SJ/1992 Tentang pengangkatan CPNS An. Stephanus Nama Keda, S.E;
  - 6) Fotocopy SK Nomor 551.1.4/05/IV/2011 tanggal 25 April 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pengadaan Kapal Motor dan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan pada Dinas Perhubungan,

Hal. 80 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka TA.2011 beserta lampirannya;
- 7) SK Nomor Hubkominfo.551.1.4/06/IV/2011 tanggal 27 April 2011 tentang Perubahan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pengadaan Kapal Motor dan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan pada Dinas Perhubungan Komunikasi 2011 beserta lampirannya;
  - 8) SK Nomor 10 tahun 2011 tanggal 16 Juli 2011 tentang Pembentukan Panitia pemeriksa Barang, Belanja Modal pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya;
  - 9) Fotocopy Dokumen lelang Pengadaan Kapal Motor;
  - 10) Surat Asli Jadwal Kegiatan yang dibuat oleh PPK;
  - 11) Fotocopy RAB Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan kegiatan Pengadaan Kapal Motor TA.2011 yang dibuat oleh PPK;
  - 12) Fotocopy gambar rencana kerja Kapal Motor Teluk Maumere yang disetujui oleh Kadis Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka;
  - 13) Fotocopy surat PPK Nomor Hubkominfo/PPKJ.001/VI-2011 tanggal 13 Juni 2011 perihal Pengadaan Barang/Jasa;
  - 14) Surat asli dari PPK Nomor Hubkominfo/PPK.003/VII-2011 tanggal 8 Juli 2011 perihal Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditujukan kepada Panitia pengadaan;
  - 15) Surat Asli PPK kepada Panitia pengadaan Nomor Hubkominfo/PPK.004/VII-2011 tanggal 30 Juli 2011 perihal Informasi Pengadaan Barang/Jasa;
  - 16) Fotocopy RAB yang dibuat oleh PPK;
  - 17) Fotocopy Surat Ketua Panitia Pengadaan Nomor 01/PAN-Hubkominfo/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 perihal Undangan Rapat ditujukan kepada Panitia Pengadaan;
  - 18) Surat Asli Ketua Panitia pengadaan Nomor 02/PAN-Hubkominfo/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 perihal Undangan rapat yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan;
  - 19) Fotocopy Surat Ketua Panitia Pengadaan Nomor 02/PAN-Hubkominfo/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 perihal Undangan rapat yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan;

Hal. 81 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Fotocopy Surat Ketua Panitia Pengadaan Nomor 03/PAN-Hubkominfo/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 Perihal Usulan Perubahan Spesifikasi;
- 21) Surat Asli dari PPK kepada Panitia Pengadaan Nomor Hubkominfo/PPK.002/VI-2011 tanggal 28 Juni 2011 perihal Tanggapan;
- 22) Surat Asli Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4/558/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 Tentang Himbauan yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 23) Fotocopy Schedule Lelang Pengadaan KM Teluk Maumere dan Rambu Pendahulu Penunjuk jurusan;
- 24) Fotocopy Spesifikasi teknis Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
- 25) Fotocopy Rangkuman Pembuktian Isian Kualifikasi yang dibuat oleh Panitia Pengadaan tanggal 23 Juli 2011 dan tanggal 9 September 2011;
- 26) Fotocopy Daftar Hadir Pemasukan Dokumen Penawaran tanggal 18 Juli 2011;
- 27) Fotocopy Berita Acara Pembukaan Dokumen 09/PAN-Hubkominfo/VI/2011 tanggal 18 Juli 2011;
- 28) Fotocopy Uraian Jabatan Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara;
- 29) Fotocopy Surat Perjanjian;
- 30) Dokumen pengadaan CV Karya Putra Sikka;
- 31) Dokumen penawaran CV Karya Putra Sikka;
- 32) Surat Asli CV Putra Doni Nomor 35/SK.CV/VI/2011 tanggal 30 Juli 2011 Perihal Permohonan untuk di klarifikasi yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan beserta lampirannya;
- 33) Surat Asli dari PPK kepada Panitia Pengadaan Nomor Hubkominfo / PPK.006 / VIII-2011 tanggal 02 Agustus 2011 Perihal Klarifikasi;
- 34) Surat Asli Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4/606/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 Perihal Laporan yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan;
- 35) Surat Asli dari PPK kepada Panitia Pengadaan Nomor Hubkominfo / PPK.005 /VII-2011 tanggal 1 Agustus 2011 perihal Informasi Pengadaan Barang/ Jasa beserta lampirannya;
- 36) Surat Asli dari Direktris CV Karya Putra Sikka Nomor 11/KPS/IXI2011 tanggal 15 September 2011 Tentang Sanggahan;
- 37) Surat Asli Nomor 33/Pan-Hubkominfo/IX/2011 tanggal 19 September 2011 perihal Jawaban Sanggahan yang dibuat oleh Panitia Pengadaan yang ditujukan kepada CV Karya Putra Sikka;

Hal. 82 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Surat Asli dari CV Putra Doni Nomor 36/SK.CV/VII/2011 Agustus 2011 Perihal Lanjutan Klarifikasi yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan;
- 39) Surat Asli Ketua Panitia pengadaan Nomor 18/PAN.Hubkominfo/VII/2011 tanggal 30 Juli 2011 Perihal Mohon Bantuan pemeriksaan Keabsahan Ijasah yang ditujukan kepada Kepala Adpel Maumere;
- 40) 2 (dua) Surat asli dari Kepala Adpel Maumere Nomor UM.0031 2/6/AD.MRE-2011 tanggal 01 Agustus 2011 Perihal Keabsahan Ijasah yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan;
- 41) Surat Asli Ketua Panitia pengadaan Nomor 20/Pan.Hubkominfo/VIII/2011 tanggal 09 Agustus 2011 Perihal Mohon Penjelasan. Yang ditujukan kepada Pimpinan PT.Asuransi Jasa Raharja Putra Cabang Maumere;
- 42) Surat asli dari PT Jasa Raharja Putera Nomor P/R/68/VII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 Perihal Penjelasan Perhitungan Jangka waktu Jaminan Penawaran;
- 43) Surat Asli Ketua Panitia Pengadaan Nomor 19/PAN.Hubkominfo/VII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 perihal Undangan Pertemuan yang ditujukan kepada CV Putra Doni;
- 44) Surat Asli T entang Daftar Pemasukan Dokumen Penawaran tanggal 18 Juli 2011;
- 45) Surat Asli T entang pembuktian Kualifikasi terhadap CV Laksana;
- 46) Surat Asli Tentang Pembuktian Kualifikasi terhadap CV Globe;
- 47) Surat Asli T entang Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor 22/PAN.Hubkpminf/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 beserta lampirannya;
- 48) Surat Ketua Panitia Pengadaan ditujukan kepada CV Globe, CV Karya Putra Sikka, CV Kurni CV Tifa Putri Mandiri;
- 49) Fotocopy Jadwal Lelang Ulang Pengadaan Kapal Motor;
- 50) Fotocopy Pengumuman Lelang Umum Ulang Dengan Pasca Kualifikasi Nomor 26/Pan-hubkominfo/VIII/2011;
- 51) Fotocopy Dokumen Lelang Ulang Pengadaan Barang Nomor 25/Pan.Hubkominfo/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011;
- 52) Surat Asli Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Lelang Ulang Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor 28/Pan.Hubkominfo/IX/2011 tanggal 6 September 2011 beserta lampiran daftar hadir yang asli;
- 53) Surat Asli Daftar hadir Panitia pada rapat Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 06 September 2011;
- 54) Surat Asli Daftar hadir Panitia pada Klarifikasi dan Isian Kualifikasi tanggal 23 Juli 2011;

Hal. 83 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) Surat Asli Tentang Daftar Ricek Kelengkapan Dokumen Penawaran;
- 56) Surat Asli Ketua Panitia Pengadaan Nomor 29/PAN.Dishubkominfo/IX/2011 tanggal 07 September 2011 tentang Kualifikasi Isian Kualifikasi yang ditujukan kepada Direktur CV Intan Lestari;
- 57) Surat Asli Ketua Panitia pengadaan Nomor 11/PAN-Hubkominfo/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 Tentang Klarifikasi isian Kualifikasi yang ditujukan kepada CV Globe;
- 58) Surat Asli Ketua Panitia Pengadaan Nomor 29/PAN.Dishubkominfo/IX/2011 tanggal 07 September 2011 tentang Kualifikasi Isian Kualifikasi yang ditujukan kepada Direktur CV Globe;
- 59) Surat Asli Panitia Pengadaan Nomor 12/PAN.Dishubkominfo/VII/20911 tanggal 22 Juli 2011 yang ditujukan kepada CV.Karya Utra Sikka;
- 60) Fotocopy Surat Ketua Panitia Pengadaan Dishubkominfo/IX/2011 tanggal 07 September 2011 tentang Kualifikasi Isian Kualifikasi yang ditujukan kepada Direktur CV Intan Lestari;
- 61) Daftar Hadir rekanan pada saat Klarifikasi Isian Kualifikasi;
- 62) Surat Asli tentang Daftar Pemasukan Dokumen Kualifikasi tanggal 23 Juli 2011;
- 63) 3 (tiga) Lampiran Surat Asli Tentang Daftar Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Kapal Motor yang dibuat oleh Panitia Pengadaan tanggal 06 September 2011;
- 64) Surat asli Kadishubkominfo.551.1.4/610/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011 Perihal Mohon kehadiran Panitia untuk Klarifikasi bersama Kepala Dinas. Yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan;
- 65) Surat Asli Kadishubkominfo Tentang Memo tanggal 09 September 2011 yang ditujukan kepada Ketua Panitia pengadaan;
- 66) Surat Asli daftar hadir Peserta Rapat Aanwisjing tanggal 27 Agustus 2011;
- 67) Fotocopy Daftar Pengambilan Berita Acara Pembukaan Kotak dan Sampul Penawaran yang dibuat oleh Ketua Panitia Pengadaan;
- 68) Surat Asli Tentang Daftar Tanda Terima Addendum I,II,III Berita Acara Aanwisjing;
- 69) Berita Acara Adendum Aanwisjing I,II dan III;
- 70) Surat Asli dari Panitia Pengadaan kepada PPK Nomor 28/PAN.Hubkominfo/VII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 perihal Data Administrasi;
- 71) Surat Asli dari PPK kepada Direktur CV Intan Lestari Nomor Hubkominfo/PPK.007/VII-2011 tanggal 27 Agustus 2011 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Pendahulu Penunjuk jurusan (RPPJ);

Hal. 84 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) Fotocopy Hasil pembuktian Kualifikasi Paket pekerjaan Pengadaan KM.Teluk Maumere CV Intan Lestari;
- 73) Fotocopy Surat Panitia pengadaan kepada Pesreta Pengadaan Nomor 32/Pan-hubkominfo/IX/2011 tanggal 14 September 2011 Perihal Pengumuman Pemenang Lelang;
- 74) Fotocopy Berita Acara penetapan pemenang Nomor 31/PAN. Hubkominfo/IX/2011 tanggal 13 September 2011;
- 75) Dokumen Asli/Dokumen Surat perjanjian antara PPK dan Direktur CV Intan Lestari Nomor Hubkominfo/PPK.013/IX-2011 tanggal 30 September 2011 ;
- 76) Surat Asli dari Effren Pasca Marez tentang Surat Perjanjian Pembuatan Kapal KM Teluk Maumere dengan Zainal Abidin dari Galangan Kapal Usaha Mandiri, Sulawesi Tenggara tertanggal 10 Oktober 2011;
- 77) Fotocopy catatan agenda milik Muhamad Mahfud;
- 78) Fotocopy Kwitansi pembelian barang untuk pengadaan kapal dari Muhamad Mahfud;
- 79) Fotocopy Tiket Pesawat Batavia Air An. Muhamad Hamka;
- 80) Fotocopy Air Port Taxe dan Tiket Pesawat Lion Air an. Muhamad Mahfud;
- 81) Fotocopy laporan Pemeriksaan Fisik Lapangan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor;
- 82) Fotocopy kwitansi biaya pekerjaan kapal senilai Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Muhamad Mahfud;
- 83) Fotocopy kwitansi biaya pekerjaan kapal senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Muhamad Mahfud;
- 84) Fotocopy kwitansi biaya pekerjaan kapal senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Muhamad Mahfud;
- 85) Fotocopy kwitansi biaya pekerjaan kapal senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Muhamad Mahfud;
- 86) Fotocopy kwitansi biaya pekerjaan kapal senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Muhamad Mahfud;
- 87) Fotocopy kwitansi biaya pekerjaan kapal senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Muhamad Mahfud;
- 88) Fotocopy kwitansi biaya pekerjaan kapal senilai Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Muhamad Mahfud;
- 89) 1 (satu) jepitan Tiket pesawat An. Muhamad Hamka dan Muhamad Mahfud;
- 90) Fotocopy 1 (satu) jepitan kwitansi pembelian makan - minum dari Muhamad Mahfud;

Hal. 85 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) Fotocopy 1 (satu) jepitan tiket penginapan An. Muhamd Hamka dan Zainal;
- 92) Fotocopy 1 (satu) jepitan tiket pembelian bahan kebutuhan pengadaan kapal;
- 93) Fotocopy Surat Perjanjian kerja sama antara Gilian Reynaldo dan Muhamad Mahfud dihadapan Notaris tanggal 4 Oktober 2011;
- 94) Fotocopy surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor Hubkominfo.551.35/339/VII/2012 tanggal 07 Agustus 2012 tentang Rapat pemanfaatan KM Teluk Maumere beserta lampirannya;
- 95) Fotocopy bukti pemblokiran dana dari Bank NTT Cabang Maumere;
- 96) Fotocopy surat dari Yairus Leba Nomor 01/YL/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengunduran diri sebagai Pemeriksa Pengadaan Kapal yang ditujukan kepada Kadishubkominfo Sikka;
- 97) Fotocopy Berita Acara Nomor PPBJ.01/XI//2011 tanggal 20 Desember 2011 yang dibuat oleh Ketua Panitia pemeriksa Pekerjaan Urbanus, ST,MT beserta lampirannya;
- 98) Surat Asli Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor Hubkominfo.551.1.4/806/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditujukan kepada Direktur PT Bank NTT Cabang Maumere Perihal Pemblokiran Sementara;
- 99) Fotocopy SP2D Nomor 3823/LS/SP2D/2011 tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp317.727.273,00 untuk pembayaran uang muka 30% dari Dana DAK;
- 100) Fotocopy SP2D Nomor 3824/LS/SP2D/2011 tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp31.772.727,00 untuk pembayaran uang muka 30% dari Dana DAU;
- 101) Fotocopy SP2D Nomor 5261/LS/SP2D/2011 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp638.102.273,00 untuk pembayaran Termin I 95% dari Dana DAK;
- 102) Fotocopy SP2D Nomor 5262/LS/SP2D/2011 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp63.810.227,00 untuk pembayaran Termin I 95% dari Dana DAU;
- 103) Fotocopy SP2D Nomor 5957/LS/SP2D/2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp50.306.818,00 untuk pembayaran Termin II 100% dari Dana DAK;

Hal. 86 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104) Fotocopy SP2D Nomor 5958/LS/SP2D/2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp5.030.682,00 untuk pembayaran Termin II 100% dari Dana DAU;
- 105) Fotocopy SP2D Nomor 5959/LS/SP2D/2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp52.954.545,00 untuk pembayaran Retensi 5% dari Dana DAK;
- 106) Fotocopy SP2D Nomor 5960/LS/SP2D/2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp5.295.455,00 untuk pembayaran Retensi 5% dari Dana DAU;
- 107) Surat Asli T elaaan Staf oleh Kadishubkominfo Kabupaten Sikka yang ditujukan kepada Bupati Sikka Nomor Hubkominfo 551.1.4/699/XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011 perihal Dispensasi Waktu pelaksanaan Serah Terima Pekerjaan;
- 108) Asli surat Direktur CV Intan Lestari Nomor Hubkominfo/CV IL/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 Perihal Permohonan Addendum Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang ditujukan kepad PPK;
- 109) Rekening koran An. Muhamad Mahfud di Bank NTT Cabang Maumere;
- 110) Fotocopy warna Bukti penerimaan Pembelian 1 Unit Mesin Marine engine 235 Ps, 1800 Rp., 177 Kw + Gear Box Niko/Japan 46/56 Putaran 2/1 + baling-baling 4 daun Mikado/Japan +As Propoler 2,5 Meter. Senilai Rp322.500.000,00;
- 111) Fotocopy surat Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4/138/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur PT. Bank NTT cabang Maumere untuk pembukaan blokir dana Rp.400.000.000,00;
- 112) Fotocopy surat Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4/163/IV/2012 tanggal 12 April 2012 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur PTBank NTT Cabang Maumere. Untuk pembukaan Blokir dana Rp50.000.000,00;
- 113) Fotocopy surat Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4/196/IV/2012 tanggal 27 April 2012 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur PTBank NTT Cabang Maumere. Untuk pembukaan Blokir dana Rp47.500.000,00;
- 114) Fotocopy surat Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4/199/V/2012 tanggal 02 Mei 2012 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur PTBank NTT Cabang Maumere. Untuk pembukaan Blokir dana Rp25.000.000,00;
- 115) Surat Asli Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4/238/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur

Hal. 87 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Bank NTT Cabang Maumere untuk pembukaan Blokir dana Rp100.000.000,00;
- 116) Fotocopy surat Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4/320/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur PTBank NTT Cabang Maumere. Untuk pembukaan Blokir dana Rp25.000.000,00;
- 117) Fotocopy rekening pribadi An. Petrus Mbulima dari Bank NTT Nomor rekening 002.02.02.028460-4;
- 118) Fotocopy slip transfer Via Bank Mandiri kepada Alex Thetrawan padaBank Mandiri Cabang Kendari senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2012;
- 119) Fotocopy slip transfer Via Bank Mandiri kepada Alex Thetrawan paaa Bank Mandiri Cabang Kendari senilai Rp10.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 29 Maret 2012;
- 120) Fotocopy slip penyetoran Via Bank BRI Cabang Maumere oleh Syafrudin kepada Basse Intan Sentral Pasar Kota Kendari senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal12 April 2012;
- 121) Data Visual pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan KM Teluk Maumere yang dibuat oleh Direktur CV Intan Lestari;
- 122) Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan realisasi fisik 100% yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan dan mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen;
- 123) Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor Hubkominfo. 551.1.4/234.a/V/2012 tanggal 26 mei 2012;
- 124) Berita Acara Serah Terima Barang (PHO) Nomor Hubkominfo.551.1.4/234 a/V/2012 tanggal26 Mei 2012;
- 125) Fotocopy Buku rekening atas nama Gilian reynaldo di bank Mandiri;
- 126) Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor Hubkominfo.551.1.4/215/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 beserta lampiran hasil Pemeriksaan oleh panitia pemeriksa Pekerjaan;
- 127) Fotocopy Surat Direktur CV Intan Lestari Nomor 24/CV-IL/VII/2011 tanggal 21 Agustus 2011 Perihal Permohonan FHO yang ditujukan kepada PPK;
- 128) Surat Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4/378/IX/2012 tanggal 12 September 2012 PerihalJ Perintah yang ditujukan pemeriksa pekerjaan KM TeJuk Maumere;
- 129) Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang Terakhir Nomor Hubkominfo. 551.1.4/378.9/IX/2012 tanggal 15 September 2012. Beserta lampiran hasil pemeriksaan Panitia pemeriksa Pekerjaan;

Hal. 88 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130) Fotocopy lampiran Hasil Audit BPK Perwakilan NTT untuk Pemeriksaan Pekerjaan Kapal;
- 131) Surat Asli tentang Tanggapan Kadishubkominfo Tentang Temuan Pemeriksaan BPK;
- 132) Fotocopy hasil penjelasan Kadishubkominfo dan PPK kepada BPK;
- 133) Fotocopy Surat Tugas Nomor Hubkominfo.551.1.4/223/IV/2011 tanggal 28 April 2011 untuk Konfirmasi Teknis Pengadaan Kapal Kayu di Adpel Lantuka/Flores Timur kepada Stanislaus dan Yohanes Nggino. Beserta lampirannya;
- 134) Fotocopy Surat Tugas Nomor Hubkominfo.551.1.4/7851 XII/2011 tanggal 24 Desember 2011 kepada Stanislaus, Jeremias Saban, ST. Solvius Solvanto Nong Din.A.Md untuk melaksanakan monitoring dan pengawasan pengadaan Kapal Motor di Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara beserta lampirannya;
- 135) Fotocopy Surat Tugas Nomor Hubkominfo.551.1.4/658/X/2011 tanggal 08 Oktober 2011 kepada Stephanus Nama Keda, SE dan Stanislaus untuk melakukan Peninjauan galangan Kapal dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Kapal Motor di Kendari - Sulawesi Selatan;
- 136) Lampiran Besaran Biaya Perjalanan Dinas;
- 137) Fotocopy kwitansi pembayaran honor kepada Panitia Pengadaan Barangdan Jasa;
- 138) Fotocopy Kwitansi Pembayaran Honor PPK dan Panitia Pemeriksa Pekerjaan tanggal 31 Desember 2011;
- 139) Fotocopy SPJ Belanja Bulan Oktober 2011 Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka;
- 140) Fotocopy SPJ Belanja Bulan Desember 2011 Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka;
- 141) Surat Pernyataan dari Muhamad Mahfud tanggal 10 Februari 2012 yang di tandatangani di atas Materai tentang Pembelian Mesin;
- 142) Fotocopy Kartu tanda Penduduk An. Muhamad Mahfud dan Zainal Abidin;
- 143) Fotocopy Kwitansi Pembelian 1 (satu) Unit Mesin Mitsubishi Tipe 8 DC 9 Rekondisi/ sesuai degan spesifikasi Toko, Lengkap dengan As, Propoler, Baling-baling/Koker, Sarung As/Gear Box. Perlengkapan lainnya senilai 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 26 Maret 2012;
- 144) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Efren Pasca Marez;
- 145) Fotocopy surat Pernyataan Efren P Marez yang di tanda tangani di atas Materai tertanggal 10 Februari 2012 tentang Pembelian Mesin;

Hal. 89 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146) Fotocopy Tanda Setoran BRI kepada Zainal Abidin tanggal 04 Januari 2012 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 147) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 19 Januari 2012 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dikirimkan kepada Zainal Abidin;
- 148) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 01 Februari 2012 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dikirimkan kepada Zainal Abidin;
- 149) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 10 Februari 2012 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dikirimkan kepada Zainal Abidin;
- 150) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 14 Maret 2002 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dikirimkan kepada Zainal Abidin;
- 151) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikirimkan kepada Zainal Abidin;
- 152) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 24 Oktober 2011 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dikirimkan kepada Zainal Abidin;
- 153) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 19 Desember 2012 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dikirimkan kepada Zainal Abidin;
- 154) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikirimkan kepada Zainal Abidin;
- 155) Rekapan bukti transfer ke Pak Zainal Abidin yang di buat dan di tanda tangani Efren Pasca Marez dan diketahui Meridian Dado, S.H.

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Aji Juanda dan Terdakwa Yonas Adrian Nenobais;

7. Memerintahkan Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 11/PID.SUS/2014/PTK tanggal 21 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hal. 90 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 41/Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 12 Desember 2013 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 13/Akta.Pid.Sus/2014/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Maret 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 13/Akta.Pid.Sus/2014/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Maret 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 24 Maret 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 27 Maret 2014;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 24 Maret 2014 dari Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2014, dengan demikian permohonan kasasi tersebut melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981, oleh karena itu berdasarkan Pasal 246 ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 91 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Ad.1. Judex Facti tidak menerapkan asas tanggung jawab hukum pidana bersifat personal-proporsional.

Bahwa setiap tanggung jawab hukum pidana Indonesia itu bersifat personal-proporsional, artinya sifatnya individual dan apabila bersama-sama maka masing-masing bertanggungjawab sebatas apa yang dilakukannya. Hal itu benar tidak tercantum dalam suatu ketentuan hukum untuk itu hingga sekarang ini, namun sesungguhnya sudah terkandung secara tersirat maupun tersurat dalam KUHP, yakni:

Pasal 2 Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia;

Pasal 3 Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia;

Pasal 4 Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia:

1. salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, 108 dan 131;
2. suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai meterai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia.
3. pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan calon, tanda dividen atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut, atau

Hal. 92 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan surat-surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak dipalsu;

4. salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf 1, m, n, dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil;

**Pasal 5** Ayat (1) : Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan:

1. salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451;
2. salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.

Ayat (2) : Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika tertuduh menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan.-

**Pasal 55** Ayat (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Ayat (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya;

**Pasal 56** Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

**Pasal 57** Ayat :

- (1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga;

Hal. 93 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun;
- (3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri;
- (4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya;

**Pasal 58** Dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan-keadaan pribadi seseorang, yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana, hanya diperhitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkutan itu sendiri.-

**Pasal 59** Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana

**Pasal 60** Membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana;

Bahwa dengan asas tanggung jawab hukum yang individual-proporsional tersebut tidak diterapkan oleh *Judex Facti*, maka Mahkamah Agung harus mengawasi dan meluruskannya. Apabila hal ini dibiarkan saja terus-menerus, maka hukum akan semakin tidak diterapkan sebagaimana mestinya, baik oleh penyidik maupun oleh *Judex Facti*, sehingga hukum akan menjadi kehilangan sifat kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalamnya;

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dalam perkara Putusan Yang Dikasasi ini, Pemohon Kasasi dapat menguraikan, terlebih dahulu kedudukan hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi dan kemudian kekeliruan *Judex Facti* terkait kedudukan hukum Terdakwa tersebut, yang mana pertimbangan dan putusan *Judex Facti* tidak mencerminkan prinsip tanggung jawab hukum pidana yang bersifat personal-proporsional tersebut;

## 1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Terdakwa

- 1.1. Bahwa Terdakwa adalah Effren Pascal Marez alias Gipsy alias Baba Roxy, Pemohon Kasasi tersebut;
- 1.2. Bahwa kedudukan hukum (legal standing) Terdakwa adalah sebagai pihak IV (Keempat) dalam perkara ini;
- 1.3. Bahwa sebagai Pihak IV tersebut berdasarkan :
  - 1.3.1. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No.Hubkominfol PPK. 0131 IX - 2011 Tanggal 30 September 2011 tentang Pekerjaan

Hal. 94 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Kapal Motor antara Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Stanislaus yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka sebagai Pihak I (Kesatu) dengan Muhammad Mahfud yang bertindak untuk dan atas nama CV. Intan Lestari sebagai Pihak 11 (Kedua).-

- 1.3.2. Surat Perjanjian Kerjasama yang dibuat di hadapan Notaris Kabupaten Sikka atas nama Rosalia Kuki Nurak, S.H., M.Kn., Tanggal 04 Oktober 2011 antara CV. Intan Lestari dengan Gilian Reynaldo (daftar barang bukti No. 93), yang mana saudara Gilian Reynaldo sebagai Pihak I dalam perjanjian tersebut dan sebagai Pihak III dalam hal ini
- 1.3.3. Kesepakatan lisan antara Pihak III atas nama Gilian Reynaldo dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk pelaksanaan perjanjiannya tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Terdakwal Pemohon Kasasi, sehingga kedudukan hukum Terdakwal Pemohon Kasasi adalah sebagai Pihak IV dalam perkara ini;
- 1.3.4. Perjanjian tertulis antara Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan Zainal Abiddin (Pembuat Kapal) dari Galangan Kapal Usaha Mandiri di Sulawesi Tenggara Tanggal 10 Oktober 2011, sehingga saudara Zainal Abiddin tersebut adalah Pihak V (Kelima) dalam hal ini;
- 1.4. Bahwa dengan demikian, benar kedudukan hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi atas nama Effren Pascal Marez alias Gipsy alias Baba Roxy adalah sebagai Pihak IV, yang terikat perjanjian dengan Pihak V atas nama Zainal Abiddin, terikat pemjian lisan dengan Pihak III atas nama Gilian Reynaldo, yang mana Pihak III tersebut atas nama pribadi terikat perjanjian kerjasama dengan Pihak II CV. Intan Lestari yang terikat Kontrak Pendorongan Pekerjaan Pengadaan Kapal dengan pemerintah, in caso Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka;
- 1.5. Bahwa oleh karena itu, Terdakwa tidak memiliki hubungan hukum dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka selaku Pihak I dan CV. Intan Lestari selaku Pihak II, melainkan hanya mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan Pihak III dan Pihak V;
2. Uraian Fakta Judex Facti terkait Kedudukan Hukum Terdakwa
  - 2.1. Bahwa dari kedudukan hukum Terdakwa sebagai Pihak IV dalam perkara ini, Judex Facti mengemukakan fakta-fakta terkait hal-hal yang berhubungan dengan Terdakwa sebagai berikut:

Hal. 95 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.1. Bahwa setelah CV. Intan Lestari ditetapkan sebagai pemenang, maka sekitar dua atau tiga hari kemudian, saksi Muhammad Mahfud selaku Direktur CV. Intan Lestari dihubungi oleh saksi Yonas A. Nenobais, S.Ip., salah satu anggota Panitia Pengadaan untuk datang ke Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sikka. Temyata, di sana sudah ada saksi Yonas A. Nenobais, S.Ip., dan saksi Aji Juanda, S.H., Ketua Panitia Pengadaan di salah satu ruangan Kantor di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sikka. Selanjutnya saksi Yonas Nenobais, S.Ip., menghubungi terdakwa Effren Pascal Marez alias Gipsy alias Baba Roxy, sehingga beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sikka dan diperkenalkan oleh saksi Yonas A. Nenobais, S.Ip., kepada saksi Muhammad Mahfud. Bahwa selanjutnya pada saat pertemuan tersebut saksi Yonas A. Nenobais, S.Ip., berkata, "Pak Mahfud, nanti yang akan mengerjakan proyek ini adalah pak Gipsy. Silakan pak Mahfud dan pak Gipsy bicara masalah fee perusahaan dan nanti akan dibuatkan perjanjian di notaris" dan dijawab oleh saksi Mohammad Mahfud, "Saya menyarankan, kalau bisa, kita buat surat kuasa perusahaan dan direktur," namun dijawab oleh saksi Yonas Nenobais, S.Ip., "Karena pada saat memasukan penawaran, pak Mahfud yang tandatangan penawaran dan pakta integritas, sehingga kayaknya tidak bisa." (vide Putusan, Halaman 312 - 313);

2.1.2. Bahwa sebagai tindak lanjut pertemuan di salah satu ruangan Kantor di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sikka tersebut di atas, terdakwa Effren Pascal Marez alias Gipsy alias Baba Roxy adalah ayag kandung dari saksi Gilian Reynaldo, meminta bantuan dari saksi Gilian Reynaldo untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dengan saksi Mohammad Mahfud selaku Direktur CV. Intan Lestari di hadapan Notaris. Selanjutnya, tanggal 04 Oktober 2011, saksi Mohammad Mahfud ditelepon oleh Terdakwa untuk bertemu di Kantor Notaris Rosalia Kuki Nurak, S.H., M.Kn., di Jalan Gajah Mada Maumere dan setelah saksi Mohammad Mahfud tiba di Kantor Notaris, saksi Mohammad Mahfud bertemu dengan Terdakwa bersama anaknya yang bernama Gilian Reynaldo, di mana pada awalnya saksi

Hal. 96 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Mahfud bermaksud menandatangani surat perjanjian dengan Terdakwa sesuai kesepakatan sebelumnya dengan Terdakwa. Namun, ternyata surat perjanjian kerjasama tersebut dibuat antara saksi Mohammad Mahfud selaku Direktur CV. Intan Lestari dengan saksi Gilian Reynaldo yang merupakan anak kandung dari Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Modesta Yunita D. Kaunang (saksi dari Notaris [vide Putusan, Halaman 317]);

2.1.3. Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama antara Mohammad Mahfud selaku Direktur CV. Intan Lestari dengan saksi Gilian Reynaldo di hadapan Notaris di hadapan Notaris, dalam pelaksanaannya secara de facto saksi Gilian Reynaldo tidak pernah dilibatkan dan tidak ada pengiriman uang pengadaan ke Rekening Bank Mandiri 161000067862 dan dalam melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Kapal saksi Mohammad Mahfud selaku Direktur CV. Intan Lestari sebagai pemenang lelang melibatkan Terdakwa dalam pemesanan pembuatan kapal (vide Putusan, Halaman 319 - 320);

2.1.4. Bahwa kemudian, setelah Saksi Stephanus Nama Keda, S.E., selaku Pengguna Anggaran menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-Ls) Barang dan Jasa, Surat Perintah Mulai Kerja, dan Surat Garansi Jaminan dari Bank, maka pada tanggal 07 Oktober 2011, saksi Petrus Melkianus Mbuilima, S.Sos., selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka melakukan pembayaran uang muka 30% sebesar Rp. 340.500.000,00 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian .... yang dibayarkan langsung ke rekening milik saksi Mohammad Mahfud selaku Direktur CV. Intan Lestari dan selanjutnya uang muka 30% sebesar Rp. 340.500.000,00 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) diambil semuanya oleh saksi Mohammad Mahfud dan diserahkan Rp. 329.500.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan saksi Mohammad Mahfud mengambil Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah [vide Putusan, Halaman 320]);

2.1.5. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011 selanjutnya Terdakwa membuat perjanjian pembuatan kapal dengan Zainal Abiddin

Hal. 97 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian tertanggal 10 Oktober 2011 (vide Putusan, Halaman 321).-

- 2.2. Bahwa sesudah fakta-fakta perbuatan sebagaimana poin-2.1.1. sampai dengan poin-2.1.5. tersebut, tidak ada lagi fakta-fakta lainnya tentang perbuatan Terdakwa.-
- 2.3. Bahwa sesuai fakta perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut di atas, yakni Terdakwa dihubungi untuk datang ke Kantor Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sikka dan diperkenalkan kepada saksi Muhammad Mahfud oleh saksi Yonas A. Nenobais, S.Ip., salah satu anggota Panitia Pengadaan, yang mana waktu kejadian disebutkan dua atau tiga hari setelah penetapan CV. Intan Lestari sebagai pemenang lelang pada tanggal 14 September 2011, maka perbuatan Terdakwa terhitung mulai tanggal sekitar 16 atau 17 September 2011 sampai dengan Perjanjian tertulis antara Terdakwa/ Pemohon Kasasi dengan Zainal Abiddin (Pembuat Kapal) dari Galangan Kapal Usaha Mandiri di Sulawesi Tenggara Tanggal 10 Oktober 2011;
- 2.4. Bahwa sesuai hasil persidangan, setelah Terdakwa meminta anaknya atas nama saksi Gilian Reynaldo menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama di hadapan Notaris Rosalia Kuki Nurak, S.H., M.Kn., Tanggal 04 Oktober 2011, isi perjanjian tidak pernah dilaksanakan oleh Pihak II dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut sekaligus selaku pemenang lelang dalam perkara ini atas nama Mohammad Mahfud selaku Direktur CV. Intan Lestari, sehingga perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada;
- 2.5. Bahwa perjanjian tertulis antara Terdakwa dengan Zainal Abiddin (Pembuat Kapal) dari Galangan Kapal Usaha Mandiri di Sulawesi Tenggara Tanggal 10 Oktober 2011 pun ternyata seluruhnya diambilalih oleh Direktur CV. Intan Lestari atas nama Mohammad Mahfud dengan cara saksi Mohammad Mahfud memesan sendiri kelengkapannya dan membayar sendiri secara langsung kepada Zainal Abiddin sebagaimana pertimbangan Judex Facti dalam Putusan; Halaman 323 sampai dengan Halaman 350 hingga selanjutnya pertimbangan tentang unsur "Barang Siapa" dan seterusnya;
- 2.6. Bahwa berdasarkan poin-2.4. - poin-2.5. tersebut, maka kedudukan hukum Terdakwa adalah Pihak IV dalam perjanjiannya dengan Pihak II Direktur CV. Intan Lestari (pemenang lelang) melalui anak Terdakwa atas nama Gilian Reynaldo yang dengan sendirinya batal karena tidak pernah isi perjanjian tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh kedua-dua pihak dan pihak yang melakukan perjanjian dengan Pihak V atas nama

Hal. 98 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal Abiddin (Pembuat Kapal) yang mana dalam pelaksanaan seluruhnya diambilalih oleh saksi Mohammad Mahfud selaku Direktur CV. Intan Lestari yang terikat kewajiban hukum dengan Pihak I Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka;

- 2.7. Bahwa dengan demikian kedudukan Terdakwa adalah Pihak IV sebagai korban wanprestasi/ ingkar janji oleh Pihak II Direktur CV. Intan Lestari atas nama Mohammad Mahfud melalui Pihak III sebagai anak Terdakwa atas nama Gilian Reynaldo dan melalui Pihak V sebagai Pembuat Kapal atas nama Zainal Abiddin;

### 3. Tanggung Jawab Personal Terdakwa Secara Proporsional

- 3.1. Bahwa sesuai uraian poin-2 di atas, Terdakwa terlibat dalam perkara ini dimulai dari dihubungi oleh saksi Yonas A. Nenobais, S.Ip untuk dikenalkan dengan saksi Mohammad Mahfud selaku Direktur CV. Intan Lestari di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sikka pada tanggal sekitar 16 atau 17 September 2011 kemudian ditindaklanjuti dengan Terdakwa meminta anaknya atas nama saksi Gilian Reynaldo menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama di hadapan Notaris Rosalia Kuki Nurak, S.H., M.Kn., Tanggal 04 Oktober 2011 di Jalan Gajah Mada Maumere dan selanjutnya ditindaklanjuti lagi dengan Perjanjian tertulis antara Terdakwa/ Pemohon Kasasi dengan Zainal Abiddin (Pembuat Kapal) pada tanggal 10 Oktober 2011 di Galangan Kapal Usaha Mandiri di Sulawesi Tenggara, yang mana semua isi perjanjian tersebut tidak pernah ditaati dan dilaksanakan atau seluruhnya diambilalih oleh saksi Mohammad Mahfud selaku Direktur CV. Intan Lestari sebagai pemenang lelang yang terikat kontrak secara langsung dengan pemerintah, sehingga unsur kesalahan dalam tindak pidana yang terjadi tidak terdapat dalam diri Terdakwa;
- 3.2. Bahwa perbuatan pidana menurut Roeslan Saleh, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, "Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan merupakan dasar dari pada dipidanya si pembuat" (Saleh Roeslan; Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, dua pengertian dalam Hukum Pidana; Jakarta, Aksara Baru, 1983, Hlm. 83)
- 3.3. Bahwa sudah seharusnya Terdakwa oleh karena itu dibebaskan dari segala tindak pidana dalam perkara ini, oleh karena tidak ada unsur kesalahan dalam diri Terdakwa, yakni Terdakwa sendiri korban adanya wanprestasi secara perdata yang dilakukan oleh saksi Mohammad Mahfud, sehingga

Hal. 99 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dapat kepadanya dipertanggungjawabkan atas setiap kesalahan saksi/ terdakwa dalam berkas terpisah atas nama Mohammad Mahfud tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar dalam mengadili perkara a quo sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melampaui batas kewenangannya;

Bahwa Judex Facti telah memeriksa perkara tersebut dengan seksama dan benar dan telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai dimaksud Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP

Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa benar Terdakwa bersama Stephanus Nama Keda, SE, dan kawan-kawan saling membantu dalam proyek pembangunan KLM Teluk Maumere dengan harga 1.201.870.000,- (satu milyar dua ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011 Terdakwa membuat perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan kapal sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan pelaksanaan pekerjaan 90 hari dengan uang muka pertama 30%, kedua 30%, dan terakhir 40% dan Muhamad Mahfuz Direktur CV.Intan Lestari sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa CV. Intan Lestari telah menerima pembayaran 100% dari dinas Perhubungan, Tekonologi dan Informasi Kabupaten Sikka secara de facto pekerjaan belum selesai karena kapalnya belum di Maumere pada bulan Desember 2011. Dari dana melawan hukum tersebut diserahkan oleh CV ke Terdakwa sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang menguntungkan Terdakwa. Sehingga perbuatan Muhamad Mahfuz tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pilpres Nomor 54 Tahun 2010 dengan perjanjian kontrak 30 September 2004, kapal tersebut baru berangkat dari Kendari 30 April 2012 jadi keterlambatan 22 hari;

Bahwa tanggal 26 Mei 2012 baru diserahterimakan kapal tersebut (PHO) diketahui oleh Muhamad Mahfuz, PPK diketahui oleh Kepala Dinas dan kapal tersebut belum dimanfaatkan untuk masyarakat;

Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahi perjanjian sesuai kontrak 30 September 2011 sehingga negara dirugikan Rp.452.832.250 termasuk perhitungan untuk dinikmati oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.69.000.000;

Hal. 100 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa : **EFREN PASCA MAREZ Alias GYPSI Alias BABA ROXY** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, 17 September 2014 oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

### Hakim-Hakim Anggota

ttd./Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum. ttd./Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M  
ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

### Ketua

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana Amin Safrudin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Mahkamah Agung RI;

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Jakarta, 2016  
Panitera Mahkamah Agung RI.,  
ttd./  
**H. Soeroso Ono, S.H., M.H.,**

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 101 dari 101 hal. Put. No.1114 K/Pid.Sus/2014